

Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.



FIKIH SIYASAH

Tatanegara Islam

Editor:

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.

**Analisis Komprehensif tentang Seni Mengelola Negara
Berlandaskan Etika Islam**

Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.

fikih Siyāṣāh

Tatanegara Islam

Analisis Komprehensif tentang Seni Mengelola
Negara Berlandaskan Etika Islam

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

FIKIH SIYASAH

Tatanegara Islam

Copyright @2026 By Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.

All right reserved

Penulis

Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-376-4

Cetakan ke-1, Mei 2026

15,5 x 23 cm, viii + 568 halaman

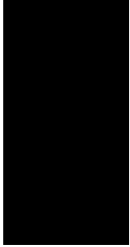
Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengket hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



SEKAPUR SIRIH PENULIS

Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji hanya milik Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya berjudul “Fikih Siyasah: Tatanegara Islam – Analisis Komprehensif tentang Seni Mengelola Negara Berlandaskan Etika Islam.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia meneladani risalah Islam sebagai agama rahmatan lil ‘ālamīn.

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual sekaligus tanggung jawab akademik penulis dalam membaca realitas politik umat Islam, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam berbagai forum ilmiah, ruang kelas, diskusi publik, hingga dinamika politik praktis, istilah politik Islam sering kali dipahami secara sempit, bahkan cenderung ideologis dan konfrontatif. Politik Islam kerap direduksi menjadi sekadar simbol, slogan, atau instrumen perebutan kekuasaan. Padahal, dalam khazanah keilmuan Islam terdapat satu disiplin yang jauh lebih kaya, reflektif, dan bernuansa etis, yaitu fikih siyasah.

Fikih siyasah tidak lahir untuk melegitimasi ambisi kekuasaan, melainkan untuk menuntun kekuasaan agar tetap berada dalam koridor amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Karena itu, fikih siyasah tidak dapat dipahami secara ahistoris, apalagi tekstual semata. Ia menuntut pembacaan yang komprehensif, kontekstual, dan

kritis, agar pesan moral dan tujuan luhur syariat tetap hidup dalam praktik pengelolaan negara dan urusan publik.

Buku ini disusun dengan kesadaran bahwa dunia Muslim saat ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Di satu sisi, terdapat tuntutan modernitas berupa demokrasi, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, umat Islam memiliki warisan normatif dan etis yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta tradisi intelektual klasik yang tidak boleh diabaikan. Fikih siyasah berada di persimpangan dua arus besar tersebut. Ia dituntut untuk mampu berdialog dengan ilmu politik modern tanpa kehilangan identitas dan akar spiritualnya.

Atas dasar itulah, buku ini tidak hanya membahas fikih siyasah sebagai teori normatif, tetapi juga menelusuri implementasinya dalam sejarah serta relevansinya terhadap isu-isu kontemporer. Bagian pertama buku ini difokuskan pada fondasi konseptual fikih siyasah, mulai dari pengertian, ruang lingkup, konsep negara, kepemimpinan, sistem legislasi, musyawarah, birokrasi, hak asasi manusia, keuangan publik, hingga sistem peradilan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh bahwa fikih siyasah mencakup seluruh aspek tata kelola negara, bukan hanya persoalan kepemimpinan atau kekuasaan politik semata.

Bagian kedua mengaitkan fikih siyasah dengan berbagai dimensi kehidupan modern, seperti hubungan internasional, demokrasi, pluralisme, isu lingkungan hidup, teknologi, kesehatan publik, pendidikan, budaya lokal, keadilan sosial, hingga konteks keindonesiaan. Pendekatan ini dipilih karena penulis meyakini bahwa fikih siyasah hanya akan tetap relevan apabila ia mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat manusia hari ini dan masa depan. Fikih siyasah bukan warisan museum intelektual, melainkan pedoman hidup yang dinamis dan responsif.

Secara metodologis, buku ini berusaha mengintegrasikan pendekatan normatif, historis, komparatif, dan kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dasar dari sumber-sumber

syariat. Pendekatan historis-sosiologis dipakai untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan—dan kadang mengalami distorsi—dalam praktik politik sepanjang sejarah Islam. Pendekatan komparatif membantu memposisikan fikih siyasah dalam dialog dengan tradisi politik lain, sementara pendekatan kontemporer diarahkan untuk merumuskan ijtihad-ijtihad baru yang relevan dengan tantangan zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak mungkin sempurna. Keterbatasan referensi, ruang, dan kemampuan tentu memengaruhi kedalaman dan keluasan analisis. Namun demikian, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna, khususnya bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi kebijakan, dan siapa pun yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pemikiran politik Islam yang moderat, inklusif, dan berkeadaban.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Ternate dan Dekan Fakultas Syariah atas dukungan kelembagaan yang memungkinkan iklim akademik yang kondusif bagi lahirnya karya ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM selaku editor, yang dengan ketelitian, ketajaman analisis, dan kesabaran intelektual telah membantu menyempurnakan naskah ini agar lebih sistematis dan komunikatif. Tidak lupa, terima kasih kepada keluarga, kolega, dan para mahasiswa yang melalui diskusi-diskusi kritisnya turut memperkaya perspektif penulis.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat menjadi jembatan antara khazanah klasik fikih siyasah dan kebutuhan nyata masyarakat modern. Semoga ia mampu menginspirasi lahirnya tata kelola politik yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermartabat secara moral; tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Jika buku ini dapat mendorong pembaca untuk melihat politik sebagai amanah dan pengabdian, bukan sekadar arena kekuasaan, maka tujuan penulis telah tercapai.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH PENULIS

Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.i

DAFTAR ISIv

BAB 1

PENGANTAR FIKIH SIYASAH..... 1

Pendahuluan 1

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah..... 3

1.2 Sejarah Perkembangan Fikih Siyasah..... 16

1.3 Sumber-sumber Hukum Fikih Siyasah..... 30

1.4 Hubungan Fikih Siyasah dengan Ilmu Lain 42

1.5 Metode Pendekatan dalam Studi Fikih Siyasah 51

Kesimpulan 59

BAB 2

KONSEP NEGARA (DAWLAH) DALAM ISLAM..... 61

Pendahuluan 61

2.1 Landasan Filosofis Negara Islam..... 65

2.2 Unsur-unsur Pembentuk Negara dalam Perspektif Fikih
Siyasah..... 81

2.3 Bentuk Negara dalam Sejarah Islam 91

2.4 Teori Negara Modern dalam Perspektif Fikih Siyasah 107

2.5 Hubungan Agama dan Negara..... 119

Kesimpulan 133

BAB 3

TEORI KEPEMIMPINAN (IMAMAH DAN KHALIFAH) 137

Pendahuluan 137

3.1 Syarat-syarat dan Kriteria Pemimpin.....	140
3.2 Mekanisme Pengangkatan Pemimpin.....	152
3.3 Masa Jabatan dan Legitimasi Kepemimpinan	163
3.4 Hak dan Kewajiban Pemimpin	174
3.5 Teori Kepemimpinan Transformatif.....	185
Kesimpulan	197

BAB 4

SISTEM LEGISLASI (AL-TASYRI')	201
Pendahuluan	201
4.1 Sumber-sumber Legislasi.....	202
4.2 Proses Pembentukan Undang-Undang.....	215
4.3 Fikih Siyasah dan Konstitusi	223
4.4 Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Wad'iyah.....	237
4.5 Isu-isu Kontemporer dalam Legislasi	248
Rangkuman Bab.....	259

BAB 5

SISTEM MUSYAWARAH (SYURA) DAN PENERAPANNYA	263
Pendahuluan	263
5.1 Prinsip dan Mekanisme Syura	267
5.2 Peran Majelis Syura	278
5.3 Aplikasi Syura dalam Konteks Demokrasi	289
5.4 Fikih Siyasah dan Partisipasi Politik	303
5.5 Syura dalam Organisasi dan Komunitas.....	316
Rangkuman Bab.....	327

BAB 6

SISTEM BIROKRASI PUBLIK.....	331
Pendahuluan	331
6.1 Peran dan Fungsi Birokrasi.....	335
6.2 Reformasi Birokrasi	345
6.3 E-Government dan Layanan Publik.....	356
6.4 Konsep Jabatan dalam Islam	363
6.5 Keadilan dalam Sistem Administratif.....	371
Rangkuman Bab.....	382

BAB 7

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM FIKIH SIYASAH.... 385

Pendahuluan	385
7.1 Konsep Dasar HAM dalam Islam.....	388
7.2 Hak-hak Individu	399
7.3 Hak-hak Publik dan Kelompok	409
7.4 Perbandingan HAM Islam dan HAM Barat.....	415
7.5 Tantangan dan Implementasi HAM Kontemporer	424
Rangkuman Bab.....	438

BAB 8

EKONOMI DAN KEUANGAN PUBLIK (BAITULMAL) 443

Pendahuluan	443
8.1 Konsep Dasar Ekonomi Publik Islam	447
8.2 Sumber-sumber Keuangan Negara (Baitulmal)	456
8.3 Pengelolaan dan Distribusi Kekayaan	462
8.4 Kebijakan Fiskal dan Moneter.....	469
8.5 Peran Negara dalam Mengatasi Kemiskinan.....	480
Rangkuman Bab.....	490

BAB 9

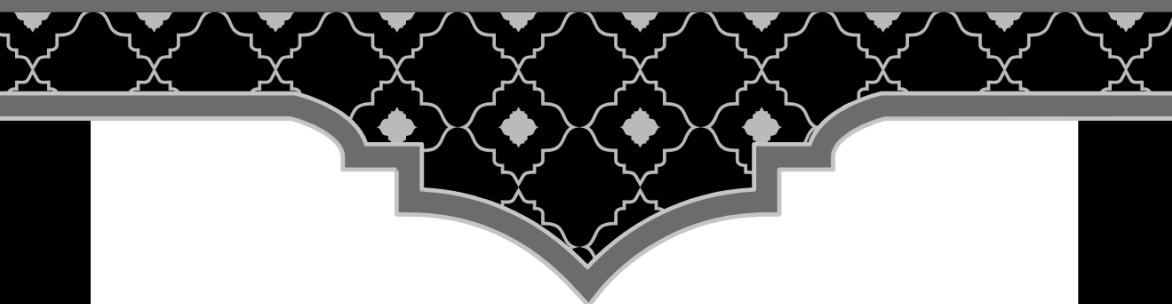
SISTEM PERADILAN (AL-QADHA') DAN HUKUM 495

Pendahuluan	495
9.1 Konsep Dasar Peradilan.....	497
9.2 Proses Peradilan dalam Fikih Siyasah.....	503
9.3 Klasifikasi Hukum Pidana (Jinayah).....	517
9.4 Isu-isu Kontemporer dalam Peradilan.....	527
9.5 Peran Advokat dan Jaksa.....	539
Rangkuman Bab.....	547

DAFTAR PUSTAKA 551

PROFIL PENULIS..... 557

PROFIL PENYUNTING 563



Bab 1

PENGANTAR FIKIH SIYASAH

Pendahuluan

Setiap kali pemilu diselenggarakan, undang-undang baru disahkan, atau kebijakan publik strategis ditetapkan di negara mayoritas Muslim, diskursus tentang “politik Islam” hampir selalu kembali mengemuka. Istilah ini kerap diperdebatkan secara simplistik dan reduktif, seolah-olah politik Islam hanya berkaitan dengan tuntutan formalisasi syariat, pendirian partai politik berlabel Islam, atau penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik. Padahal, di balik perdebatan yang sering bersifat permukaan tersebut, terdapat sebuah tradisi keilmuan yang jauh lebih kaya, mendalam, dan kompleks, yaitu fikih siyasah. Disiplin inilah yang sesungguhnya menyediakan kerangka konseptual, etis, dan yuridis bagi pengelolaan urusan publik dan negara dalam perspektif Islam.

Fikih siyasah bukan sekadar wacana normatif tentang kekuasaan, melainkan sebuah disiplin yang memadukan dimensi teologis, hukum, moral, dan praksis sosial. Secara esensial, fikih siyasah dapat dipahami sebagai seni dan ilmu tentang tata kelola (governance) dalam Islam. Ia merupakan respons intelektual umat Islam terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam politik: dari mana sumber legitimasi kekuasaan berasal? Untuk tujuan apa negara didirikan? Bagaimana relasi ideal antara pemimpin dan rakyat? Bagaimana hukum publik

dirumuskan dan ditegakkan secara adil? Bagaimana negara Muslim harus berinteraksi dengan komunitas internasional? Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat universal dan dihadapi oleh setiap peradaban, namun fikih siyasah menawarkan jawaban yang berakar pada pandangan dunia Islam.

Dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, fikih siyasah merujuk pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta dilengkapi dengan penalaran rasional melalui ijtihad. Prinsip kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan fikih siyasah, karena tujuan utama politik dalam Islam bukanlah sekadar stabilitas kekuasaan, melainkan terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, fikih siyasah tidak bersifat kaku dan ahistoris, melainkan memiliki kapasitas adaptif yang memungkinkan penyesuaian dengan konteks ruang dan waktu yang berbeda.

Urgensi memahami fikih siyasah di era kontemporer semakin menguat setidaknya karena dua alasan utama. Pertama, fikih siyasah menawarkan perspektif alternatif di tengah dominasi paradigma politik Barat. Konsep-konsep seperti negara-bangsa, demokrasi liberal, sekularisme, dan hak asasi manusia universal sering kali diposisikan sebagai satu-satunya model politik yang sah dan final. Fikih siyasah mengajak untuk melihat bahwa terdapat paradigma lain yang berakar pada nilai-nilai transenden, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara otoritas ilahi dan partisipasi manusia, serta antara kepentingan individu dan kemaslahatan komunal. Sebagaimana dikemukakan oleh March (2009), pendekatan ini tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap modernitas, melainkan sebagai dialog kritis yang memungkinkan sintesis kreatif antara nilai-nilai Islam dan tuntutan zaman modern.

Kedua, di dalam dunia Muslim sendiri, pemahaman yang dangkal atau keliru tentang fikih siyasah telah melahirkan berbagai problem serius. Di satu sisi, terdapat rezim-rezim otoriter yang menyalahgunakan legitimasi agama untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam kritik. Di sisi lain, muncul pula gerakan-gerakan

radikal yang mengusung interpretasi fikih siyasah secara sempit, tekstual, dan ahistoris, sehingga menjustifikasi kekerasan dan eksklusivisme. Dalam konteks ini, studi fikih siyasah yang komprehensif dan kritis menjadi sangat penting untuk membongkar klaim-klaim ideologis yang tidak berdasar serta merebut kembali narasi politik Islam yang moderat, adil, dan inklusif. Fikih siyasah mengajarkan bahwa politik bukan semata-mata arena perebutan kekuasaan, melainkan sebuah amanah moral untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi.

Bab pertama ini dirancang sebagai gerbang awal untuk memasuki dunia fikih siyasah. Pembahasan akan dimulai dengan pendefinisian fikih siyasah secara cermat, baik dari sisi etimologis maupun terminologis, sekaligus memetakan ruang lingkup kajiannya yang luas, mulai dari isu kepemimpinan, konstitusi, hukum publik, hingga hubungan internasional. Selanjutnya, bab ini akan menelusuri jejak historis perkembangan fikih siyasah sejak masa kenabian, periode Khulafaur Rasyidin, hingga era dinasti dan pemikiran klasik, untuk menunjukkan bagaimana disiplin ini senantiasa beradaptasi dengan perubahan konteks sosial dan politik.

Selain itu, akan dibahas pula sumber-sumber utama fikih siyasah serta metode-metode pendekatan yang digunakan dalam pengkajiannya, seperti pendekatan normatif, historis, dan kontekstual. Pada bagian akhir, bab ini akan memposisikan fikih siyasah dalam relasinya dengan disiplin ilmu lain, baik fikih secara umum maupun ilmu politik modern. Dengan demikian, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman awal yang utuh tentang relevansi, kekhasan, dan potensi fikih siyasah sebagai kerangka etis dan intelektual dalam mengelola kehidupan politik di dunia Muslim kontemporer.

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Mendefinisikan fikih siyasah secara tunggal dan final bukanlah perkara yang sederhana. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, fikih siyasah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah

yang panjang, melintasi berbagai konteks politik, sosial, dan budaya yang berbeda. Kedua, para ulama dan pemikir Muslim memiliki latar belakang intelektual, metodologis, dan pengalaman historis yang beragam, sehingga melahirkan ragam penekanan dalam mendefinisikan dan memahami fikih siyasah. Oleh karena itu, alih-alih mencari satu definisi yang kaku, lebih produktif memahami fikih siyasah sebagai sebuah spektrum pemikiran dan praktik yang memiliki inti konseptual yang sama.

Secara umum, fikih siyasah dapat dipahami sebagai cabang dari ilmu fikih yang secara khusus membahas hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai syariat Islam yang berkaitan dengan pengaturan urusan publik, negara, dan pemerintahan. Ia sering disebut sebagai yurisprudensi politik Islam (*Islamic political jurisprudence*), yakni suatu disiplin yang menelaah bagaimana ajaran Islam diterjemahkan ke dalam tata kelola kekuasaan dan kehidupan bernegara (Shapiro, 2012). Jika fikih ibadah berfokus pada pengaturan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, dan fikih muamalah mengatur hubungan horizontal antarindividu dalam ranah sosial-ekonomi, maka fikih siyasah berfokus pada hubungan antara pemimpin dan rakyat, antara negara dan warga, serta antara institusi-institusi publik demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Definisi ini menegaskan bahwa fikih siyasah bukan sekadar teori kekuasaan, melainkan sebuah disiplin normatif-praktis yang bertujuan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, negara tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Para ulama klasik memberikan definisi fikih siyasah yang saling melengkapi dan memperkaya pemahaman kita. Ibn 'Aqil al-Hanbali, misalnya, mendefinisikan siyasah sebagai setiap tindakan atau kebijakan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash wahyu. Definisi ini sangat penting

karena menekankan dimensi substansial dan tujuan dari politik Islam, bukan sekadar bentuk formal atau simbolik. Dengan kata lain, suatu kebijakan dapat dianggap “islami” bukan karena labelnya, melainkan karena dampaknya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik.

Sementara itu, Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* memandang siyasah sebagai upaya mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan tuntunan rasional demi mencegah kerusakan dan mencapai kemaslahatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih siyasah tidak menafikan peran akal dan rasionalitas. Justru, nalar manusia dipandang sebagai instrumen penting dalam mengelola urusan publik, selama tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral Islam. Dengan demikian, fikih siyasah sejak awal telah mengakui pentingnya manajemen publik, kebijakan rasional, dan analisis sosial dalam praktik politik.

Inti dari fikih siyasah adalah konsep pengelolaan (*tadbir*) dan pengaturan (*nizam*). Ia tidak berhenti pada pembahasan siapa yang berkuasa, tetapi lebih jauh menyoal bagaimana kekuasaan itu dijalankan, untuk tujuan apa, dan dengan cara apa. Dalam kerangka ini, kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan sebagai hak absolut. Pemimpin bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

Ruang lingkup fikih siyasah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara. Pada tingkat domestik, fikih siyasah membahas siyasah dusturiyyah (teori konstitusi dan ketatanegaraan), yang meliputi dasar legitimasi kekuasaan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pemimpin, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ia juga mencakup siyasah idariyyah (administrasi publik), yang membahas tata kelola birokrasi, pelayanan publik, dan efektivitas pemerintahan. Selain itu, terdapat siyasah qadhaiyyah (peradilan), yang mengkaji sistem peradilan, penegakan hukum, dan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah siyasah maliyyah (keuangan negara). Dalam ranah ini, fikih siyasah membahas sumber-

sumber pendapatan negara, seperti zakat, pajak, dan pengelolaan aset publik, serta bagaimana dana tersebut dibelanjakan secara adil dan transparan untuk kepentingan umum. Semua pembahasan ini menunjukkan bahwa fikih siyasah memiliki perhatian serius terhadap kesejahteraan material masyarakat, bukan hanya aspek simbolik keagamaan.

Di tingkat internasional, fikih siyasah mencakup siyasah kharijiyyah atau *siyar*, yaitu hukum hubungan internasional dalam Islam. Bidang ini membahas persoalan perang dan damai, etika konflik bersenjata, perjanjian internasional, diplomasi, perlindungan non-kombatan, serta status warga non-Muslim. Dengan demikian, fikih siyasah juga menyediakan kerangka normatif bagi keterlibatan negara Muslim dalam tatanan global, dengan menekankan prinsip keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa fikih siyasah bukanlah disiplin yang statis dan terisolasi. Ia bersifat dinamis dan kontekstual, senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial-politik yang terus berubah. Fikih siyasah menyediakan kerangka etis dan hukum agar kekuasaan politik tidak terlepas dari koridor moral dan tujuan luhur penciptaannya, yakni mewujudkan keadilan dan rahmat bagi seluruh alam.

Tantangan terbesar dalam mendefinisikan dan mengembangkan fikih siyasah di era kontemporer adalah membedakannya secara tegas dari ideologi politik. Fikih siyasah, sebagai disiplin ilmu, seharusnya berfungsi sebagai alat analisis yang kritis dan reflektif. Ia menawarkan metodologi untuk menurunkan prinsip-prinsip umum dari sumber-sumber primer Islam dan menerapkannya secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebaliknya, ideologi politik sering kali mengambil sebagian konsep fikih siyasah secara selektif, lalu mengubahnya menjadi slogan atau agenda politik yang kaku dan normatif.

Jika perbedaan ini tidak dipahami dengan baik, fikih siyasah berisiko tereduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan atau sarana politisasi agama. Oleh karena itu, memahami fikih siyasah secara akademik, komprehensif, dan kritis menjadi sangat penting agar disiplin ini dapat

berkontribusi secara konstruktif bagi perbaikan tata kelola negara dan kehidupan publik, bukan justru memperdalam konflik dan polarisasi.

1.1.1 Pengertian Siyasah dalam Islam

Secara etimologis, istilah siyasah (سياسة) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *sāsa-yasūsu*, yang bermakna mengurus, mengatur, membimbing, atau memimpin. Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan aktivitas menggembalakan dan merawat kuda. Aktivitas tersebut menuntut keterampilan khusus, kesabaran, serta kebijaksanaan, karena seorang penggembala tidak hanya mengendalikan gerak kuda, tetapi juga memahami karakter, kebutuhan, dan arah yang hendak dituju. Dari makna literal ini, berkembanglah makna kiasan siyasah sebagai seni mengelola urusan manusia, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga dan komunitas, maupun dalam lingkup besar seperti masyarakat dan negara. Dengan demikian, sejak awal konsep siyasah mengandung dimensi pengelolaan yang terarah, rasional, dan berorientasi pada tujuan tertentu.

Makna etimologis tersebut menunjukkan bahwa siyasah bukan sekadar tindakan memerintah atau menggunakan kekuasaan, melainkan sebuah proses kepemimpinan yang menuntut kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Seorang pemimpin, sebagaimana seorang penggembala, dituntut untuk mampu mengarahkan, melindungi, dan memastikan kesejahteraan pihak yang dipimpinnya. Oleh karena itu, konsep siyasah sejak awal tidak pernah dilepaskan dari dimensi etis dan tujuan kemaslahatan, bukan sekadar efektivitas kekuasaan.

Dalam terminologi syariat Islam, siyasah merujuk pada segala tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh pemegang otoritas (*ulil amri*) dalam rangka mengatur urusan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian ini menempatkan siyasah sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Siyasah tidak dipahami sebagai ruang bebas nilai, melainkan sebagai ranah yang harus selaras dengan prinsip-prinsip

umum syariat, seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Prinsip tersebut dirumuskan secara sistematis dalam salah satu kaidah fikih yang sangat populer, yaitu: “Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan” (تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ) (مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ). Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik dalam Islam tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, siyasah dalam Islam bersifat teleologis, yakni berorientasi pada tujuan moral dan sosial, bukan sekadar prosedural.

Dalam tradisi fikih, para ulama kemudian mengembangkan klasifikasi penting terkait siyasah, yakni pembedaan antara *siyasah syar’iyyah* dan *siyasah ‘aqliyyah* (atau *wad’iyyah*). *Siyasah syar’iyyah* merujuk pada kebijakan dan praktik politik yang secara langsung didasarkan pada dalil-dalil syariat, baik yang bersifat eksplisit (*manshūsh*) dalam Al-Qur’an dan Sunnah maupun yang bersifat implisit melalui proses penalaran hukum (*istinbāth*). Dalam kerangka ini, teks-teks wahyu dan prinsip-prinsip dasar syariat menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan publik.

Sementara itu, *siyasah ‘aqliyyah* merujuk pada kebijakan yang bersumber dari pertimbangan rasional, pengalaman empiris, dan kebutuhan praktis manusia dalam mengelola kehidupan sosial dan negara. Kebijakan jenis ini mungkin tidak memiliki dasar tekstual langsung dalam sumber-sumber syariat, tetapi lahir dari tuntutan konteks dan realitas sosial yang terus berubah. Mayoritas ulama klasik, termasuk al-Mawardi, berpandangan bahwa *siyasah ‘aqliyyah* dapat diterima, bahkan diperlukan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariat Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum (Al-Mawardi, 1960).

Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas yang tinggi dalam tradisi politik Islam. Islam tidak memaksakan satu model administrasi atau sistem pemerintahan yang kaku dan seragam untuk semua

tempat dan zaman. Sebaliknya, Islam memberikan kerangka nilai dan prinsip dasar, sementara bentuk dan mekanisme teknis pengelolaan negara diserahkan kepada kreativitas dan kebijaksanaan manusia. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan pemerintahan Islam sepanjang sejarah mengadopsi berbagai sistem administrasi, teknologi, dan praktik tata kelola dari peradaban lain.

Contoh konkret dari fleksibilitas tersebut adalah adopsi sistem *diwān* (departemen administrasi) dari tradisi Persia pada masa pemerintahan Islam awal. Sistem ini digunakan untuk mengelola keuangan negara, administrasi militer, dan urusan birokrasi lainnya secara lebih efektif. Meskipun tidak dikenal secara eksplisit dalam praktik kenabian, sistem *diwān* diterima dan dikembangkan karena terbukti membawa kemaslahatan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih siyasah, inovasi kelembagaan dan administratif bukanlah sesuatu yang dilarang, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat.

Dengan demikian, siyasah dalam Islam dapat dipahami sebagai seni mengelola kekuasaan secara etis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ia memadukan antara wahyu dan akal, antara nilai transenden dan realitas empiris. Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan fikih siyasah kontemporer, yang dituntut untuk mampu menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan akar moral dan spiritualnya.

1.1.2 Relevansi Fikih Siyasah dalam Studi Politik

Pada pandangan pertama, fikih siyasah sering dipersepsikan sebagai disiplin klasik yang lahir dari konteks historis masa lalu dan karenanya dianggap kurang relevan bagi studi ilmu politik modern yang didominasi oleh pendekatan empiris, positivistik, dan sekuler. Ilmu politik kontemporer cenderung memusatkan perhatian pada perilaku politik, institusi, dan relasi kekuasaan yang dapat diukur secara objektif. Namun, pengabaian terhadap fikih siyasah justru berpotensi menghasilkan analisis politik yang timpang, khususnya ketika diterapkan pada masyarakat Muslim. Fikih siyasah tidak dapat diposisikan sekadar sebagai artefak intelektual masa lampau,

melainkan sebagai kerangka normatif dan kultural yang masih hidup dan memengaruhi praktik politik di banyak negara Muslim hingga saat ini.

Relevansi pertama fikih siyasah terletak pada fungsinya sebagai “kunci interpretatif” untuk memahami wacana dan perilaku politik masyarakat Muslim. Banyak istilah, simbol, serta aspirasi politik yang berkembang di negara-negara mayoritas Muslim berakar kuat dalam konsep-konsep fikih siyasah. Konsep keadilan (“adalah), misalnya, tidak hanya dipahami sebagai keadilan prosedural atau legalistik, tetapi juga sebagai keadilan moral yang harus mencerminkan nilai ilahiah. Demikian pula konsep musyawarah (syura) sering menjadi rujukan normatif dalam pembahasan partisipasi politik dan pengambilan keputusan kolektif, sementara kepemimpinan dipahami sebagai amanah (amanah), bukan sekadar mandat elektoral. Tanpa pemahaman terhadap kerangka konseptual ini, analisis politik modern akan kesulitan menafsirkan sumber legitimasi, motivasi tindakan, serta resistensi masyarakat terhadap kebijakan tertentu (Loughlin, 2018).

Kedua, fikih siyasah menawarkan perspektif etika politik (*political ethics*) yang kaya dan mendalam. Berbeda dengan ilmu politik modern yang sering berfokus pada deskripsi empiris tentang “apa yang terjadi” (*what is*), fikih siyasah secara inheren bersifat normatif, yaitu membahas “apa yang seharusnya” (*what ought to be*). Dalam fikih siyasah, politik tidak dipandang sebagai arena bebas nilai, melainkan sebagai aktivitas moral yang sarat tanggung jawab. Konsep akuntabilitas pemimpin, misalnya, tidak hanya dibatasi pada mekanisme hukum dan institusional di dunia, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Larangan terhadap korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kezaliman, serta kewajiban negara untuk melindungi kaum lemah dan marginal, merupakan prinsip-prinsip etis yang sangat relevan dalam merespons krisis moralitas politik yang melanda banyak negara di dunia kontemporer.

Ketiga, dalam konteks era pasca-sekularisme, ketika peran agama dalam ruang publik kembali diakui, fikih siyasah menjadi sumber

inspirasi penting bagi pengembangan model tata kelola yang mencoba mensintesis nilai-nilai spiritual dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Wacana tentang “demokrasi Islam”, “negara madani”, atau “konstitusionalisme Islam” merupakan upaya-upaya intelektual dan praksis untuk menerjemahkan prinsip-prinsip fikih siyasah ke dalam bahasa institusi modern seperti konstitusi, parlemen, dan sistem hukum positif. Studi fikih siyasah membuka ruang dialog yang lebih produktif antara tradisi hukum Islam dan teori politik Barat, bukan dalam kerangka konfrontatif, tetapi dialogis dan kreatif. Dialog ini berpotensi melahirkan sintesis-sintesis baru yang inovatif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Thaysen (2019).

1.1.3 Batasan dan Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah

Kajian fikih siyasah dikenal sebagai salah satu cabang penting dalam khazanah hukum dan pemikiran politik Islam. Ia membahas relasi antara kekuasaan, hukum, dan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Meskipun memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, fikih siyasah tidak bersifat tanpa batas. Justru, kejelasan batasan inilah yang membedakannya dari teori politik sekuler sekaligus menjadi sumber legitimasi normatifnya. Dengan memahami batasan dan ruang lingkup fikih siyasah, dapat terlihat bagaimana disiplin ini tetap relevan, dinamis, dan kontekstual dalam menjawab persoalan-persoalan politik modern.

Batasan Kajian Fikih Siyasah

Batasan utama fikih siyasah adalah ia sepenuhnya beroperasi dalam kerangka syariat Islam. Artinya, setiap kebijakan, sistem politik, atau praktik kekuasaan yang dikaji dan ditawarkan oleh fikih siyasah harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang bersifat pasti (qath’i). Prinsip-prinsip qath’i ini bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang maknanya jelas dan tidak membuka ruang perbedaan penafsiran yang mendasar. Contohnya adalah larangan membunuh tanpa hak, kewajiban menegakkan keadilan, larangan berbuat zalim, penghormatan terhadap perjanjian dan komitmen politik, serta kewajiban melindungi hak-hak dasar manusia.

Dalam konteks ini, fikih siyasah tidak membenarkan praktik kekuasaan yang menghalalkan segala cara, sekalipun dilakukan atas nama stabilitas politik atau kepentingan negara. Kekuasaan dipahami sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah. Oleh karena itu, batasan syariat berfungsi sebagai pagar moral dan hukum yang mengontrol arah dan tujuan politik.

Namun, penting ditegaskan bahwa prinsip-prinsip qath'i ini jumlahnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas persoalan politik yang terus berkembang. Di luar wilayah yang bersifat pasti tersebut, terbentang ruang ijtihad yang sangat luas. Dalam wilayah inilah akal manusia, pengalaman historis, dan pertimbangan konteks sosial, budaya, serta politik memainkan peran yang sangat penting. Fikih siyasah dengan demikian bukanlah sistem politik yang kaku dan beku, melainkan disiplin yang dinamis dan adaptif.

Dinamisme fikih siyasah terletak pada kemampuannya untuk merespons perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi nilai. Mekanisme ijtihad memungkinkan para ulama dan pemikir Muslim untuk merumuskan solusi politik yang kontekstual, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Inilah yang menjadikan fikih siyasah tetap relevan di berbagai ruang dan waktu, dari masyarakat klasik hingga negara-bangsa modern.

1.1.4 Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah

Secara tradisional, ruang lingkup kajian fikih siyasah dapat dipetakan ke dalam beberapa bidang utama yang saling berkaitan. Pembagian ini bersifat analitis untuk memudahkan pemahaman, meskipun dalam praktiknya sering kali saling tumpang tindih.

1. Siyasah Dusturiyyah (Konstitusional)

Siyasah dusturiyyah merupakan kajian fikih siyasah yang membahas dasar-dasar negara dan sistem ketatanegaraan. Fokus utamanya meliputi sumber kedaulatan, bentuk pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta relasi antar lembaga negara. Dalam literatur klasik, perdebatan tentang bentuk pemerintahan sering

berkisar pada konsep khilafah, imarah, atau bentuk-bentuk kepemimpinan lain yang berkembang sesuai konteks sejarah. Namun, fikih siyasah tidak secara mutlak mengharuskan satu bentuk tertentu, selama prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat tetap dijaga.

Kajian ini juga mencakup syarat-syarat kepala negara, mekanisme pengangkatan atau pemilihannya, serta batasan-batasan kewenangannya. Dalam konteks modern, siyasah dusturiyyah sering dikaitkan dengan isu konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, dan checks and balances. Piagam Madinah kerap dirujuk sebagai contoh awal konstitusi tertulis dalam sejarah Islam, karena di dalamnya diatur hubungan antar kelompok masyarakat, pembagian tanggung jawab, serta prinsip keadilan dan persatuan dalam satu komunitas politik.

2. Siyasah Idariyyah (Administratif)

Siyasah idariyyah berfokus pada aspek manajemen dan administrasi pemerintahan sehari-hari. Bidang ini membahas bagaimana negara mengorganisasi aparatnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif. Kajian ini mencakup pembentukan departemen atau kementerian (diwan), pengangkatan pejabat publik, mekanisme pengawasan, serta etika birokrasi.

Prinsip utama dalam siyasah idariyyah adalah efisiensi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat. Jabatan publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Praktik nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip fikih siyasah. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan gagasan good governance, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

3. Siyasah Maliyyah (Keuangan Publik)

Siyasah maliyyah membahas pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dalam literatur klasik, sumber pendapatan negara meliputi zakat, jizyah, kharaj, fai', dan ghanimah.

Namun, fikih siyasah juga membuka ruang ijtihad untuk memasukkan sumber-sumber pendapatan baru, termasuk pajak modern, selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kezaliman.

Pengeluaran negara dalam perspektif siyasah maliyyah diarahkan untuk menciptakan keadilan distributif. Negara berkewajiban membiayai fungsi-fungsi publik seperti pertahanan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah dan miskin. Dengan demikian, siyasah maliyyah menempatkan keuangan publik bukan sekadar persoalan teknis fiskal, tetapi sebagai instrumen etis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

4. Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional) atau Al-Siyar

Siyasah kharijiyyah, yang juga dikenal dengan istilah al-siyar, mengatur hubungan negara Islam dengan negara atau komunitas politik lain. Kajian ini mencakup diplomasi, perjanjian internasional, kerja sama antarnegara, serta etika perang dan perdamaian. Dalam fikih siyasah, hubungan internasional tidak didasarkan pada logika permusuhan permanen, melainkan pada prinsip keadilan, penghormatan terhadap perjanjian, dan upaya menciptakan perdamaian.

Bahkan dalam kondisi perang, fikih siyasah menetapkan aturan dan etika yang ketat, seperti larangan membunuh non-kombatan, perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan orang tua, serta larangan merusak fasilitas sipil secara sewenang-wenang. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa fikih siyasah memiliki kontribusi penting dalam diskursus hukum humaniter dan etika hubungan internasional kontemporer.

5. Siyasah Qadhaiyyah (Peradilan)

Siyasah qadhaiyyah membahas organisasi dan mekanisme sistem peradilan. Fokus utamanya adalah menjamin keadilan hukum dan perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Kajian ini meliputi independensi hakim, prosedur pembuktian, sistem peradilan yang adil, serta pelaksanaan putusan hukum.

Dalam perspektif fikih siyasah, peradilan harus bebas dari intervensi kekuasaan politik. Hakim dituntut untuk bersikap adil, objektif, dan berani menegakkan hukum, sekalipun berhadapan dengan penguasa. Prinsip ini sejalan dengan gagasan negara hukum modern yang menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan.

Analogi dan Contoh Kasus

Untuk memudahkan pemahaman, fikih siyasah dapat dianalogikan sebagai sistem operasi (*operating system*) sebuah komputer. Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai kernel atau inti fundamental yang tidak dapat diubah, yang memuat prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Kernel ini menjamin stabilitas dan identitas sistem secara keseluruhan.

Para fukaha kemudian mengembangkan berbagai “aplikasi” dan “program” di atas kernel tersebut, seperti sistem pemilihan umum, bentuk parlemen, mekanisme pengawasan kekuasaan, atau kode etik birokrasi. Aplikasi-aplikasi ini dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada “spesifikasi hardware”, yaitu konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing masyarakat. Selama aplikasi tersebut kompatibel dengan kernel dasarnya, maka ia sah dan dapat diterima dalam kerangka fikih siyasah.

Contoh konkret dari analogi ini dapat dilihat dalam perdebatan perumusan dasar negara Indonesia. Para pendiri bangsa tidak mengadopsi bentuk formal negara Islam klasik. Namun, melalui ijtihad politik yang mendalam, mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila—Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan atau Musyawarah, dan Keadilan Sosial—sangat sejalan dengan maqasid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fikih siyasah tidak harus tampil dalam bentuk simbolik-formal, tetapi dapat hadir dalam substansi nilai yang menjwai sistem politik suatu negara.

1.2 Sejarah Perkembangan Fikih Siyasah

Fikih siyasah tidak dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang lahir secara tiba-tiba atau terpisah dari realitas sosial umat Islam. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara wahyu ilahi dan dinamika sejarah manusia. Dengan kata lain, fikih siyasah adalah respons intelektual dan praksis umat Islam dalam menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam tata kelola kekuasaan, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sejarah perkembangannya mencerminkan interaksi yang terus-menerus antara teks (nash) dan konteks (realitas), antara idealitas normatif dan kebutuhan praktis. Memahami sejarah ini menjadi sangat penting agar fikih siyasah tidak dipahami secara ahistoris, kaku, atau monolitik, melainkan sebagai tradisi pemikiran yang kaya, beragam, dan adaptif.

Secara garis besar, perkembangan fikih siyasah dapat dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu fase formatif pada masa Nabi Muhammad SAW, fase pengembangan dan institusionalisasi pada masa Khulafaur Rasyidin, serta fase kodifikasi, diferensiasi, dan pergeseran paradigma pada masa dinasti-dinasti Islam.

Fase Formatif: Masa Nabi Muhammad SAW

Fase pertama perkembangan fikih siyasah berlangsung pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, khususnya setelah hijrah ke Madinah. Pada periode inilah fondasi normatif dan praktis fikih siyasah diletakkan secara langsung melalui praktik kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai rasul yang menyampaikan wahyu, tetapi juga sebagai pemimpin politik, kepala pemerintahan, hakim, dan panglima militer. Kepemimpinan Nabi menyatukan otoritas spiritual dan otoritas politik dalam satu figur, namun penyatuan ini tidak menjadikan negara Madinah sebagai teokrasi dalam pengertian Barat yang absolut dan tertutup.

Negara Madinah lebih tepat dipahami sebagai bentuk nomokrasi, yakni tatanan politik yang tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip wahyu. Nabi Muhammad SAW sendiri terikat oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan menegakkan prinsip keadilan, musyawarah, dan

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Praktik musyawarah (syura) menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan politik, seperti terlihat dalam berbagai peristiwa, misalnya dalam strategi Perang Uhud atau pengelolaan urusan sosial di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, politik dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dokumen paling monumental dari fase ini adalah Piagam Madinah. Piagam ini sering disebut oleh para sarjana modern sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Di dalamnya diatur hubungan antar komunitas yang plural—Muslim, Yahudi, dan kelompok-kelompok lain—dalam satu kesatuan politik. Piagam Madinah menegaskan prinsip kewarganegaraan berbasis komitmen politik, bukan semata-mata kesamaan agama. Ia menjamin kebebasan beragama, keadilan hukum, solidaritas sosial, serta supremasi hukum yang mengikat semua pihak. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa embrio fikih siyasah telah hadir sejak masa Nabi dalam bentuk praktik politik yang etis, inklusif, dan berlandaskan hukum.

Fase Pengembangan: Masa Khulafaur Rasyidin

Fase kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, yang sering dipandang sebagai periode ideal dalam sejarah politik Islam. Namun, yang lebih penting dari sekadar idealisasi adalah kenyataan bahwa periode ini merupakan masa eksperimen dan ijtihad institusional yang sangat intens. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, wahyu tidak lagi turun, sementara persoalan politik dan pemerintahan justru semakin kompleks seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Dalam konteks inilah fikih siyasah mulai berkembang sebagai hasil penalaran manusia (ijtihad) berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat.

Salah satu isu paling krusial pada masa ini adalah persoalan suksesi kepemimpinan. Tidak adanya penunjukan eksplisit dari Nabi memaksa para sahabat untuk mencari mekanisme yang paling sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan persetujuan umat. Proses pemilihan Abu Bakar melalui musyawarah dan konsensus tokoh-tokoh utama di Saqifah Bani Sa'idah menunjukkan pentingnya legitimasi sosial.

Penunjukan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar, pembentukan dewan formatur (ahl al-hall wa al-'aqd) oleh Umar untuk memilih Utsman, serta pengangkatan Ali bin Abi Thalib dalam situasi politik yang penuh tekanan, semuanya menunjukkan keragaman mekanisme politik. Keragaman ini menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan satu model baku pemerintahan, melainkan prinsip dasar berupa ridha al-ummah dan keadilan.

Pada masa Khulafaur Rasyidin juga lahir berbagai inovasi administratif yang menjadi fondasi penting fikih siyasah. Umar bin Khattab, misalnya, memperkenalkan sistem diwan untuk administrasi negara, sistem penggajian tentara, pembagian wilayah administratif, serta penetapan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi. Semua kebijakan ini tidak memiliki dasar tekstual langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi lahir dari ijtihad berbasis kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, fikih siyasah bersifat terbuka terhadap inovasi selama bertujuan untuk kebaikan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Fase Kodifikasi dan Pergeseran: Masa Dinasti

Fase ketiga dimulai dengan berdirinya Dinasti Umayyah dan berlanjut pada masa Dinasti Abbasiyah serta dinasti-dinasti berikutnya. Fase ini ditandai oleh pergeseran signifikan dalam praktik politik Islam, dari sistem yang relatif partisipatif dan konsultatif menuju sistem monarki-herediter. Kekuasaan politik menjadi lebih terpusat, dan partisipasi umat dalam proses pengambilan keputusan semakin terbatas. Pergeseran ini memunculkan ketegangan antara idealitas normatif Islam dan realitas politik yang berkembang.

Dalam konteks inilah muncul refleksi teoretis yang lebih sistematis tentang fikih siyasah. Para ulama, yang sering kali berada di luar lingkaran kekuasaan politik, mulai menulis karya-karya besar untuk merumuskan prinsip-prinsip politik Islam secara lebih terstruktur. Karya Al-Ahkam as-Sultaniyyah oleh Al-Mawardi merupakan salah satu contoh paling terkenal. Dalam karya ini, Al-Mawardi membahas secara rinci tentang institusi khilafah, syarat-syarat pemimpin, fungsi lembaga negara, dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Meskipun bersifat normatif, karya ini juga mencerminkan upaya kompromi dengan realitas politik dinasti demi menjaga stabilitas dan persatuan umat.

Ibn Taymiyyah, melalui karyanya *Siyasah Syar'iyah*, menekankan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar mempertahankan bentuk formal institusi. Ia bahkan berpendapat bahwa pemerintahan yang adil, meskipun tidak sepenuhnya ideal secara formal, lebih baik daripada pemerintahan yang mengklaim islami tetapi zalim. Pandangan ini menunjukkan dimensi etis dan pragmatis dalam fikih siyasah klasik.

Diversifikasi Pemikiran Politik Islam

Seiring berjalannya waktu, pemikiran politik Islam semakin beragam. Di satu sisi, berkembang tradisi filsafat politik Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Mereka mencoba mensintesis pemikiran filsafat Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, dengan ajaran Islam. Konsep *al-madinah al-fadhilah* (negara utama) yang dikemukakan Al-Farabi menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh pemimpin bijaksana dan berorientasi pada kesempurnaan moral manusia.

Di sisi lain, muncul pendekatan yang lebih empiris dan sosiologis, seperti yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun. Melalui *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menganalisis politik dan kekuasaan sebagai fenomena sosial yang tunduk pada hukum-hukum sejarah. Konsep *'ashabiyyah*, siklus naik-turunnya dinasti, serta relasi antara kekuasaan dan ekonomi memberikan perspektif baru yang melampaui pendekatan normatif semata. Pendekatan ini memperkaya khazanah fikih siyasah dengan dimensi analitis yang lebih realistis.

Keragaman pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada satu teori politik Islam yang tunggal dan final. Fikih siyasah selalu berkembang melalui dialog antara berbagai disiplin: fikih, filsafat, sejarah, dan sosiologi. Memahami kekayaan historis ini membebaskan kita dari klaim-klaim simplistik yang menyempitkan Islam pada satu model politik tertentu. Sebaliknya, ia membuka ruang bagi ijtihad

kontemporer yang kreatif, kontekstual, dan bertanggung jawab, sehingga fikih siyasah dapat terus berkontribusi dalam menjawab tantangan politik di dunia modern.

1.2.1 Fikih Siyasah pada Masa Nabi Muhammad SAW

Periode Madinah (622–632 M) merupakan fase paling fundamental dalam sejarah fikih siyasah, karena pada masa inilah prinsip-prinsip dasar tata kelola politik Islam tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi juga dipraktikkan secara langsung. Madinah menjadi laboratorium sosial-politik pertama bagi umat Islam, tempat nilai-nilai wahyu diterjemahkan ke dalam struktur masyarakat yang nyata. Setelah hijrah dari Makkah, Nabi Muhammad SAW memikul peran ganda: sebagai rasul yang menyampaikan risalah ilahi dan sebagai pemimpin politik yang mengatur kehidupan kolektif masyarakat yang majemuk. Dari sinilah lahir fondasi fikih siyasah yang bersifat praksis, etis, dan kontekstual.

Langkah awal Nabi Muhammad SAW yang sangat strategis adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Kebijakan ini bukan sekadar solusi sosial-ekonomi untuk membantu kaum Muhajirin yang kehilangan harta dan jaringan sosial di Makkah, tetapi juga merupakan langkah politik yang visioner. Dengan persaudaraan ini, identitas kesukuan yang selama ini menjadi sumber konflik di Jazirah Arab dilebur ke dalam identitas baru berbasis iman dan komitmen moral. Persaudaraan Muhajirin dan Anshar membangun kohesi sosial yang menjadi syarat utama stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Dalam perspektif fikih siyasah, langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan negara dimulai dari rekayasa sosial yang adil dan inklusif.

Langkah monumental berikutnya adalah penyusunan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dokumen ini sering dipahami sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, karena mengatur secara sistematis hubungan antar kelompok dalam satu komunitas politik. Piagam Madinah membentuk ummah bukan hanya sebagai komunitas keagamaan, tetapi sebagai komunitas politik yang terdiri dari berbagai suku dan agama, termasuk kaum Yahudi. Setiap kelompok diakui

eksistensinya, dijamin kebebasan beragamanya, serta dibebani kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dengan demikian, Piagam Madinah mencerminkan konsep kewarganegaraan yang inklusif dan berbasis kontrak sosial, jauh sebelum gagasan serupa berkembang dalam teori politik modern.

Dari sudut pandang fikih siyasah, Piagam Madinah menunjukkan beberapa prinsip kunci. Pertama, supremasi hukum, di mana semua pihak tunduk pada aturan yang disepakati bersama. Kedua, keadilan dan kesetaraan, karena tidak ada satu kelompok pun yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Ketiga, legitimasi kepemimpinan, karena otoritas Nabi sebagai pemimpin politik diterima melalui konsensus sosial, bukan paksaan. Keempat, mekanisme penyelesaian sengketa, di mana Nabi berfungsi sebagai hakim tertinggi yang keputusannya didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan.

Selain Piagam Madinah, praktik politik Nabi Muhammad SAW juga ditopang oleh beberapa pilar utama yang menjadi rujukan sentral fikih siyasah. Pilar pertama adalah musyawarah (syura). Al-Qur'an sendiri menegaskan prinsip syura sebagai ciri masyarakat beriman. Dalam praktiknya, Nabi sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik yang tidak diatur secara rinci oleh wahyu. Perang Uhud merupakan contoh klasik. Ketika mayoritas sahabat, khususnya generasi muda, mengusulkan agar pasukan Muslim keluar dari Madinah untuk menghadapi Quraisy, Nabi menerima pendapat tersebut meskipun secara pribadi beliau cenderung bertahan di dalam kota. Keputusan ini menunjukkan penghormatan terhadap aspirasi kolektif dan prinsip partisipasi politik, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dari sini, fikih siyasah belajar bahwa legitimasi keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh proses yang adil dan partisipatif.

Pilar kedua adalah keadilan ('adalah). Nabi Muhammad SAW menegaskan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah hadis yang terkenal, beliau menegaskan bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

maka hukum tetap harus ditegakkan. Prinsip ini sangat penting dalam fikih siyasah, karena menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum. Keadilan menjadi sumber utama legitimasi politik dan fondasi kepercayaan publik.

Pilar ketiga adalah amanah dan akuntabilitas. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dipahami sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Prinsip ini tercermin dalam kesederhanaan hidup Nabi, transparansi dalam pengelolaan harta publik, serta kesediaan beliau menerima kritik dan koreksi. Dalam perspektif fikih siyasah, amanah ini menjadi dasar bagi konsep akuntabilitas pemimpin yang melampaui mekanisme hukum formal.

Pilar keempat adalah penghormatan terhadap perjanjian dan hukum internasional. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya menepati perjanjian, bahkan ketika perjanjian tersebut secara kasat mata merugikan umat Islam, seperti Perjanjian Hudaibiyah. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam fikih siyasah, stabilitas, perdamaian, dan kepercayaan antar komunitas lebih diutamakan daripada keuntungan politik jangka pendek.

Dengan demikian, fikih siyasah pada masa Nabi Muhammad SAW bukanlah teori abstrak, melainkan praktik politik yang hidup dan kontekstual. Ia menampilkan model kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan umum. Warisan inilah yang kemudian menjadi rujukan normatif bagi generasi-generasi berikutnya dalam merumuskan teori dan praktik politik Islam, sekaligus menjadi standar etis untuk mengkritik setiap bentuk kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

"...Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.." (QS. Ali 'Imran: 159).

Kedua, keadilan (*'adalah*). Nabi sangat menekankan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, suku, atau bahkan agama. Hadis masyhur tentang seorang perempuan dari suku bangsawan Makhzum yang mencuri menegaskan prinsip ini. Ketika beberapa sahabat mencoba meminta keringanan hukuman baginya, Nabi bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Ketiga, supremasi hukum. Semua anggota komunitas, termasuk pemimpin, tunduk pada aturan yang sama. Keempat, akuntabilitas. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah dari Tuhan dan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Praktik-praktik inilah yang menjadi fondasi normatif bagi perkembangan fikih siyasah di masa-masa selanjutnya.

1.2.2 Perkembangan Fikih Siyasah pada Masa Khulafaur Rasyidin

Masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M) merupakan fase yang sangat menentukan dalam sejarah fikih siyasah Islam. Periode ini sering dipandang sebagai era ideal sekaligus era transisi, karena di satu sisi berusaha mempertahankan nilai-nilai kenabian, dan di sisi lain harus menghadapi realitas baru yang semakin kompleks. Tantangan terbesar pascawafatnya Nabi Muhammad SAW adalah persoalan suksesi kepemimpinan. Ketidadaan teks wahyu yang eksplisit mengenai mekanisme pengangkatan pemimpin membuka ruang ijtihad politik yang luas bagi para sahabat. Dari sinilah fikih siyasah berkembang sebagai hasil dialektika antara prinsip normatif Islam dan kebutuhan praktis pemerintahan.

Pemilihan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama di Saqifah Bani Sa'idah menjadi preseden historis yang sangat penting. Proses ini berlangsung melalui perdebatan, musyawarah, dan akhirnya baiat, yang mencerminkan bahwa legitimasi kepemimpinan bersumber dari persetujuan umat (ridha al-ummah). Meskipun berlangsung dalam situasi darurat, peristiwa Saqifah menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam tidak bersifat turun-temurun atau sakral secara personal, melainkan lahir dari konsensus sosial. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi utama dalam teori legitimasi kekuasaan dalam fikih siyasah.

Penunjukan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar sebelum wafatnya memperkenalkan model istikhlaf, yaitu rekomendasi pemimpin sebelumnya. Namun, penting dicatat bahwa rekomendasi tersebut tidak bersifat absolut. Umar tetap harus memperoleh baiat dari umat agar kepemimpinannya sah. Hal ini menegaskan bahwa dalam fikih siyasah, penunjukan personal harus diratifikasi oleh kehendak publik. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya bergantung pada otoritas individu, tetapi juga pada penerimaan kolektif masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, fikih siyasah mengalami perkembangan institusional yang sangat signifikan. Ekspansi wilayah Islam yang pesat—meliputi Syam, Mesir, Persia, dan Irak—menuntut sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Umar merespons tantangan ini dengan melakukan berbagai inovasi administratif melalui ijtihad siyasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Ia mendirikan diwan-dewan sebagai lembaga pemerintahan formal, seperti Diwan al-Jund untuk administrasi militer dan Diwan al-Kharaj untuk pengelolaan keuangan negara. Pembentukan diwan ini menandai lahirnya birokrasi negara yang terstruktur dalam sejarah Islam.

Selain itu, Umar menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan tanah taklukan. Tanah-tanah di Irak dan wilayah lain tidak dibagikan sebagai ghanimah kepada tentara, melainkan dijadikan milik negara (fai'), dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan generasi mendatang. Kebijakan ini menunjukkan visi jangka panjang

dan kepekaan sosial yang tinggi, sekaligus menjadi contoh klasik penerapan prinsip masalah dalam fikih siyasah. Umar juga memperkenalkan sistem patroli malam (asas) untuk menjaga keamanan kota, mendirikan kota-kota garnisun seperti Kufah dan Basra, serta menetapkan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi negara. Seluruh kebijakan ini memperlihatkan bahwa fikih siyasah pada masa ini bersifat progresif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Pada masa Utsman bin Affan, fokus utama pemerintahan bergeser pada upaya menjaga persatuan umat di tengah wilayah Islam yang semakin luas dan beragam. Kebijakan standarisasi mushaf Al-Qur'an merupakan keputusan politik yang sangat strategis. Perbedaan dialek dan cara baca yang mulai memicu konflik diselesaikan melalui kodifikasi mushaf standar yang kemudian disebarluaskan ke seluruh wilayah Islam. Dari perspektif fikih siyasah, kebijakan ini menunjukkan bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan besar demi menjaga stabilitas dan kesatuan umat, meskipun keputusan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi di sebagian kalangan.

Masa Ali bin Abi Thalib merupakan periode paling kompleks dan penuh ujian. Terjadinya fitnah kubra (perang saudara) seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin membuka babak baru dalam sejarah politik Islam. Konflik ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga melahirkan perdebatan teologis yang mendalam tentang legitimasi kepemimpinan, makna keadilan, dan status keimanan seorang Muslim. Peristiwa tahkim (arbitrase) setelah Perang Shiffin memunculkan kelompok Khawarij dengan slogan "la hukma illa lillah" (tiada hukum selain hukum Allah). Slogan ini mencerminkan pendekatan literalistik terhadap teks agama dan menjadi cikal bakal pemikiran puritan dalam politik Islam, yang menolak kompromi politik dan konteks sosial.

Dengan segala dinamika, konflik, dan inovasinya, masa Khulafaur Rasyidin menjadi rujukan normatif dan historis yang sangat penting dalam fikih siyasah. Era ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak

bersifat statis, melainkan hasil ijtihad kolektif yang selalu berhadapan dengan realitas sosial. Para teoretikus fikih siyasah di kemudian hari menjadikan periode ini sebagai model ideal sekaligus sumber pelajaran kritis tentang peluang dan risiko dalam pengelolaan kekuasaan. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa tujuan utama politik dalam Islam adalah menjaga agama, mewujudkan keadilan, dan mengelola perbedaan demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

1.2.3 Pergeseran Fikih Siyasah pada Masa Dinasti

Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dengan naiknya Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan berdirinya Dinasti Umayyah pada tahun 661 M merupakan titik balik paling krusial dalam sejarah politik Islam. Peristiwa ini tidak sekadar menandai pergantian rezim, tetapi juga mengubah secara mendasar paradigma kekuasaan dan praktik siyasah dalam dunia Islam. Jika pada masa sebelumnya kepemimpinan dibangun di atas prinsip musyawarah, persetujuan umat, dan legitimasi moral-keagamaan yang kuat, maka pada masa dinasti terjadi transformasi sistemik menuju monarki-herediter (*mulk*), di mana kekuasaan diwariskan melalui garis keturunan. Pergeseran ini menciptakan ketegangan yang berlangsung lama antara idealitas normatif fikih siyasah dan realitas politik kekuasaan.

Dalam literatur klasik, perubahan ini sering digambarkan sebagai peralihan dari *khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah* menuju *al-mulk al-'adhudh* (kerajaan yang menggigit). Istilah ini tidak semata bernuansa deskriptif, tetapi juga mengandung kritik moral. Kekuasaan yang sebelumnya dipahami sebagai amanah kolektif umat kini cenderung dipandang sebagai hak keluarga penguasa. Konsekuensinya, legitimasi politik tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada ridha umat, melainkan pada stabilitas kekuasaan, kekuatan militer, dan loyalitas elite. Di sinilah fikih siyasah menghadapi tantangan historis terbesarnya: bagaimana tetap menjaga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan syariat di tengah struktur kekuasaan yang semakin absolut.

Respons para ulama terhadap perubahan ini sangat beragam dan tidak bisa disederhanakan secara hitam-putih. Sebagian fuqaha memilih

pendekatan pragmatis dengan bekerja sama dengan penguasa. Mereka menerima realitas monarki sebagai *darurat politik* yang harus dikelola, bukan ditolak secara total. Prinsip yang sering dikedepankan adalah menjaga stabilitas (*hifz al-nizam*) dan mencegah fitnah yang lebih besar. Dalam kerangka ini, ketaatan kepada penguasa tetap diwajibkan selama ia masih menegakkan shalat dan tidak menunjukkan kekufuran yang nyata. Pendekatan ini melahirkan tradisi fikih siyasah yang bersifat realistik dan akomodatif terhadap kekuasaan *de facto*.

Di sisi lain, terdapat pula ulama yang mengambil posisi kritis dan menjaga jarak dari istana. Mereka menjadi oposisi moral yang menegaskan standar ideal kepemimpinan Islam, mengkritik kemewahan, kezaliman, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sikap ini tercermin dalam tradisi nasihat (*nashihah*) kepada penguasa, khutbah-khutbah keadilan, serta penulisan karya-karya yang menegaskan kembali prinsip keadilan dan amanah. Dalam banyak kasus, sikap kritis ini menuntut harga yang mahal, mulai dari tekanan politik hingga pemenjaraan. Namun, justru dari ketegangan inilah fikih siyasah berkembang sebagai disiplin reflektif dan normatif, bukan sekadar membenaran kekuasaan.

Pada masa Dinasti Umayyah, fokus utama fikih siyasah belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk karya teoretis sistematis, tetapi lebih banyak muncul dalam bentuk fatwa, sikap politik ulama, dan praktik hukum. Dinasti ini lebih menekankan konsolidasi kekuasaan dan ekspansi wilayah, sehingga ruang kritik intelektual relatif terbatas. Meski demikian, pengalaman Umayyah menjadi latar penting bagi perkembangan selanjutnya pada masa Abbasiyah, ketika tradisi intelektual Islam mencapai kematangan.

Pergantian kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8 M membawa perubahan signifikan dalam lanskap intelektual fikih siyasah. Dinasti Abbasiyah, yang mengklaim legitimasi lebih kuat melalui kedekatan dengan Ahl al-Bayt, membuka ruang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu politik dan administrasi. Di sinilah proses kodifikasi fikih siyasah mencapai puncaknya. Para ulama mulai menulis karya-karya

sistematis yang membahas teori negara, keuangan publik, administrasi pemerintahan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Salah satu karya penting pada periode ini adalah *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, murid utama Imam Abu Hanifah dan hakim agung (qadhi al-qudhat) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Karya ini tidak hanya membahas hukum pajak dan pendapatan negara, tetapi juga menekankan prinsip keadilan fiskal, larangan penindasan terhadap rakyat, dan tanggung jawab moral penguasa. Abu Yusuf menegaskan bahwa tujuan utama keuangan negara adalah kemaslahatan rakyat, bukan kemewahan istana. Ini menunjukkan bahwa fikih siyasah pada masa dinasti tidak kehilangan dimensi etisnya, meskipun berhadapan dengan struktur kekuasaan yang hierarkis.

Puncak kodifikasi fikih siyasah Sunni sering dikaitkan dengan karya Al-Mawardi (w. 1058 M), *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Karya ini lahir dalam konteks politik yang sangat kompleks. Pada masa Al-Mawardi, kekuasaan khalifah Abbasiyah di Baghdad telah melemah secara signifikan, sementara kekuasaan nyata berada di tangan dinasti militer seperti Buwaihi. Dalam situasi ini, Al-Mawardi berusaha merumuskan teori ideal tentang khilafah, jabatan-jabatan negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Karyanya bukan sekadar deskripsi realitas, tetapi sebuah proyek normatif untuk mempertahankan legitimasi simbolik khilafah sebagai institusi pemersatu umat.

Menariknya, Al-Mawardi juga menunjukkan fleksibilitas pragmatis. Ia mengakui keberadaan kekuasaan *de facto* dan mencoba mencari justifikasi hukum agar struktur politik yang ada tetap dapat diterima secara syar'i demi mencegah kekacauan. Hal ini menunjukkan karakter ganda fikih siyasah pada masa dinasti: idealis dalam prinsip, realistis dalam penerapan. Di sinilah terlihat jelas bahwa fikih siyasah bukan teori utopis yang terlepas dari realitas, melainkan upaya terus-menerus untuk menjembatani nilai dan kekuasaan.

Selain Al-Mawardi, tokoh-tokoh lain seperti Ibn Taymiyyah memberikan kontribusi penting dalam merespons realitas politik dinasti. Dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Ibn Taymiyyah menekankan

bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, bahkan jika struktur politik yang ada tidak sepenuhnya ideal. Ia terkenal dengan pernyataannya bahwa Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim. Pernyataan ini menegaskan supremasi nilai keadilan dalam fikih siyasah dan menunjukkan keberanian intelektual dalam mengkritik kekuasaan.

Perkembangan fikih siyasah pada masa dinasti juga ditandai oleh diversifikasi pendekatan. Di samping tradisi fikih normatif, muncul filsafat politik Islam yang dipelopori oleh Al-Farabi dan Ibn Sina. Mereka mencoba merumuskan konsep negara ideal (*al-madinah al-fadhilah*) dengan mengintegrasikan pemikiran Plato dan Aristoteles ke dalam kerangka Islam. Di sisi lain, Ibn Khaldun menawarkan pendekatan sosiologis-historis yang lebih empiris, dengan teorinya tentang *'ashabiyyah* dan siklus kekuasaan. Keragaman ini menunjukkan bahwa fikih siyasah tidak berkembang secara linear, melainkan melalui berbagai jalur intelektual yang saling melengkapi.

Analogi pohon yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan fikih siyasah sangat membantu memahami dinamika ini. Masa Nabi adalah fase penanaman benih, ketika prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan ditanamkan langsung melalui wahyu dan praktik kenabian. Masa Khulafaur Rasyidin adalah fase pertumbuhan batang dan cabang awal, ketika prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam institusi konkret melalui ijtihad kolektif. Sementara itu, masa dinasti adalah fase pohon yang tumbuh besar dan rimbun. Cabang-cabangnya semakin banyak, berupa teori-teori politik, hukum administrasi, dan pemikiran filosofis yang kompleks. Namun, dalam proses pertumbuhan ini, sebagian cabang tumbuh bengkok karena tekanan kekuasaan, kepentingan politik, dan realitas sosial yang tidak ideal.

Peran para fukaha pada masa dinasti dapat dianalogikan sebagai ahli botani yang bertugas merawat pohon tersebut. Mereka berusaha menjaga agar pohon tetap hidup, meskipun lingkungannya tidak selalu ideal. Mereka memangkas cabang-cabang yang kering berupa

praktik zalim, mengingatkan penguasa dan umat tentang kekuatan akar normatifnya, serta memastikan bahwa pohon fikih siyasah tetap berbuah dalam bentuk keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan. Tanpa peran kritis dan reflektif ini, fikih siyasah berpotensi berubah menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Dengan demikian, pergeseran fikih siyasah pada masa dinasti bukanlah kemunduran intelektual semata, melainkan fase kompleks yang sarat pelajaran. Ia menunjukkan bagaimana tradisi politik Islam berusaha bertahan, beradaptasi, dan tetap relevan di tengah perubahan struktur kekuasaan. Memahami fase ini secara historis dan kritis membebaskan kita dari romantisme berlebihan terhadap masa lalu sekaligus dari sikap sinis terhadap tradisi. Justru dari ketegangan antara ideal dan realitas inilah lahir kekayaan fikih siyasah yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi ijtihad politik kontemporer.

1.3 Sumber-sumber Hukum Fikih Siyasah

Sebagaimana cabang-cabang ilmu fikih lainnya, fikih siyasah dibangun di atas fondasi sumber-sumber hukum yang jelas dan berjenjang. Ia bukan produk spekulasi politik atau refleksi filosofis semata, melainkan hasil ijtihad yang bertanggung jawab terhadap wahyu dan realitas. Keistimewaan fikih siyasah terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks-teks suci yang bersifat fundamental dan kebutuhan untuk merespons dinamika sosial-politik yang terus berubah. Keseimbangan inilah yang membuat fikih siyasah tetap relevan lintas ruang dan waktu, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Sumber hukum fikih siyasah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer bersifat tetap dan universal, sementara sumber sekunder bersifat dinamis dan kontekstual. Hubungan antara keduanya bersifat komplementer: sumber primer memberikan arah dan batasan, sedangkan sumber sekunder menyediakan instrumen metodologis untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan institusi konkret.

Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum utama fikih siyasah. Namun, penting ditegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menawarkan rancangan teknis tentang bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai kompas moral dan konstitusi nilai. Al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi ruh dari setiap praktik politik, seperti keadilan ('adalah), musyawarah (syura), amanah, persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak hidup dan martabat manusia, serta keberpihakan kepada kaum lemah dan tertindas. Ayat-ayat tentang keadilan dan larangan kezaliman, misalnya, menjadi fondasi normatif yang tidak bisa ditawar dalam setiap kebijakan publik. Dalam kerangka fikih siyasah, setiap sistem politik yang menormalisasi ketidakadilan, penindasan, atau korupsi kekuasaan secara otomatis kehilangan legitimasi Qur'ani.

Sunnah Nabi Muhammad SAW melengkapi dan mengonkretkan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Sunnah tidak hanya mencakup sabda Nabi, tetapi juga praktik dan ketetapan beliau sebagai pemimpin politik di Madinah. Dari Sunnah, umat Islam belajar bagaimana prinsip musyawarah diterapkan dalam pengambilan keputusan, bagaimana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, serta bagaimana perjanjian dan komitmen politik dihormati. Piagam Madinah, kebijakan fiskal Nabi, serta sikap beliau terhadap kelompok minoritas menjadi rujukan penting dalam fikih siyasah. Dengan demikian, Sunnah berfungsi sebagai model praksis yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Qur'ani diterjemahkan ke dalam tata kelola nyata.

Meskipun demikian, Al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara secara rinci tentang setiap persoalan politik yang dihadapi umat Islam, terlebih dalam konteks modern. Isu-isu seperti sistem parlemen, pemilu, partai politik, desentralisasi kekuasaan, hingga regulasi ruang digital tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Di sinilah peran sumber-sumber sekunder menjadi sangat krusial. Sumber-sumber ini memungkinkan fikih siyasah berkembang secara adaptif tanpa keluar dari koridor syariat.

Ijtihad merupakan jantung dinamika fikih siyasah. Melalui ijtihad, para ulama dan pemikir Muslim menggunakan kemampuan intelektualnya untuk merumuskan hukum dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat dan realitas sosial yang dihadapi. Ijtihad dalam fikih siyasah bersifat kolektif dan kontekstual, karena persoalan publik menyangkut kepentingan luas masyarakat. Tanpa ijtihad, fikih siyasah akan berhenti sebagai doktrin normatif yang tidak operasional.

Ijma', atau konsensus ulama, juga berperan penting sebagai sumber legitimasi kolektif. Dalam konteks fikih siyasah, ijma' sering berfungsi untuk meneguhkan praktik politik tertentu yang telah diterima secara luas oleh umat, seperti keharusan adanya kepemimpinan politik untuk mencegah kekacauan. Ijma' memberikan stabilitas normatif dan mencegah fragmentasi interpretasi yang berlebihan.

Qiyas, atau analogi hukum, memungkinkan penerapan hukum pada kasus-kasus baru dengan membandingkannya pada kasus lama yang memiliki illat (alasan hukum) yang sama. Dalam fikih siyasah, qiyas digunakan untuk menilai kebijakan atau institusi modern berdasarkan prinsip-prinsip yang telah mapan dalam syariat, seperti keadilan dan kemaslahatan.

Selain itu, 'urf (adat kebiasaan) dan masalah mursalah memainkan peran strategis. 'Urf mengakui bahwa kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar kebijakan. Sementara itu, masalah mursalah memungkinkan penetapan kebijakan baru demi kemaslahatan umum meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengaturnya. Kedua sumber ini menjadikan fikih siyasah sangat kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Memahami hierarki dan fungsi sumber-sumber hukum ini sangat penting untuk menghindari dua ekstrem berbahaya. Literalisme kaku membekukan fikih siyasah dalam romantisme sejarah, sedangkan liberalisme tanpa batas mencabutnya dari akar etis dan spiritual. Fikih siyasah yang otentik justru berjalan di antara keduanya, memadukan keteguhan prinsip dengan keluwesan implementasi, sehingga tetap

relevan sebagai panduan etis dan praktis bagi tata kelola publik di setiap zaman.

1.3.1 Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai Dasar Utama

Dalam bangunan fikih siyasah, Al-Qur'an dan As-Sunnah menempati posisi paling fundamental sebagai sumber hukum primer dan tertinggi. Keduanya berfungsi sebagai fondasi normatif yang memberikan arah, nilai, dan batasan etis bagi seluruh praktik politik dan penyelenggaraan kekuasaan. Berbeda dengan konstitusi modern yang sering kali bersifat teknis dan prosedural, Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih menekankan dimensi filosofis, moral, dan prinsipil. Justru karena sifat inilah, keduanya memiliki daya jangkau universal dan relevansi lintas zaman.

Al-Qur'an sebagai sumber utama fikih siyasah tidak menyajikan cetak biru rinci tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, atau mekanisme administrasi publik. Ia tidak menjelaskan apakah sebuah negara harus berbentuk monarki, republik, atau sistem lainnya. Sebaliknya, Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi ruh dari setiap sistem politik apa pun bentuknya. Prinsip-prinsip tersebut bersifat makro, mendasar, dan abadi, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan sejarah.

Salah satu prinsip paling sentral adalah amanah dan keadilan dalam kekuasaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58. Ayat ini menegaskan dua pilar utama pemerintahan: pertama, kewajiban menyerahkan amanah kepada orang yang berhak dan kompeten; kedua, keharusan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan hukum dan kebijakan publik. Ayat ini tidak mengatur secara detail bagaimana sistem peradilan harus disusun, berapa jumlah hakim, atau bagaimana prosedur persidangan dilakukan. Namun, ia menetapkan standar moral yang tidak boleh dilanggar oleh sistem apa pun, yakni keadilan substantif dan profesionalitas. Dalam perspektif fikih siyasah, setiap praktik pemerintahan yang mengabaikan kompetensi, sarat nepotisme, atau menghasilkan ketidakadilan struktural, bertentangan dengan spirit ayat ini meskipun secara formal tampak sah.

Selain keadilan, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip musyawarah (syura) sebagai landasan pengambilan keputusan publik. QS. Ali 'Imran ayat 159 dan QS. Asy-Syura ayat 38 menempatkan musyawarah sebagai ciri utama komunitas beriman. Menariknya, Al-Qur'an tidak menjelaskan bentuk kelembagaan musyawarah tersebut. Ia tidak menentukan apakah musyawarah harus diwujudkan dalam bentuk majelis syura klasik, parlemen modern, referendum, atau mekanisme demokrasi lainnya. Ketiadaan rincian teknis ini bukanlah kekurangan, melainkan justru menunjukkan fleksibilitas syariat. Prinsip yang ditekankan adalah partisipasi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pendapat kolektif, sementara bentuk teknisnya diserahkan kepada ijtihad umat sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial.

As-Sunnah Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas (bayān) dan konkretisasi dari prinsip-prinsip Al-Qur'an tersebut. Jika Al-Qur'an memberikan kerangka nilai, maka Sunnah menghadirkan contoh praktik nyata bagaimana nilai itu dijalankan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks fikih siyasah, Sunnah tidak hanya dipahami sebagai pedoman ibadah individual, tetapi juga sebagai sumber penting praktik politik dan administrasi publik.

Pengalaman Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah merupakan rujukan yang sangat kaya. Piagam Madinah, misalnya, menunjukkan bagaimana Nabi membangun sebuah komunitas politik yang plural, mengakui keberadaan berbagai suku dan agama, serta menetapkan hak dan kewajiban bersama. Piagam ini sering dipahami sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam, bahkan oleh sebagian sarjana disebut sebagai salah satu konstitusi tertua di dunia. Dari sini terlihat bahwa Sunnah Nabi mengajarkan pentingnya supremasi hukum, penghormatan terhadap perjanjian, dan pengelolaan keberagaman dalam satu kesatuan politik.

Selain itu, Sunnah Nabi juga mencakup praktik diplomasi, pengelolaan keamanan, dan penyelesaian sengketa. Pengutusan delegasi ke berbagai kabilah dan kerajaan, pengaturan pasukan dalam kondisi perang maupun damai, serta peran Nabi sebagai hakim dalam konflik

sosial menjadi contoh konkret bagaimana kepemimpinan dijalankan dengan kebijaksanaan dan etika. Semua praktik ini menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan fikih siyasah di kemudian hari.

Dimensi etis kepemimpinan dalam Sunnah sangat kuat, salah satunya tercermin dalam hadis tentang kepemimpinan sebagai amanah pengembalaan: *“Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi”*. Hadis ini menanamkan konsep akuntabilitas yang mendalam, bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa yang boleh digunakan sesuka hati, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun Allah. Dalam kerangka fikih siyasah, hadis ini menjadi dasar etika politik Islam yang menolak absolutisme dan menekankan tanggung jawab moral pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam fikih siyasah berfungsi sebagai fondasi normatif yang kokoh. Keduanya tidak membatasi kreativitas politik umat, tetapi memberikan arah agar kreativitas tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab. Dari landasan inilah sumber-sumber hukum lainnya bekerja, memastikan bahwa dinamika politik tetap terikat pada nilai-nilai ilahiah yang menjadi inti ajaran Islam.

1.3.2 Peran Ijtihad dan Ijma’

Dalam fikih siyasah, dinamika kehidupan politik yang terus berubah menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip wahyu yang bersifat abadi dengan realitas sosial yang selalu berkembang. Di sinilah peran ijtihad dan ijma’ menjadi sangat krusial. Keduanya merupakan sumber hukum sekunder yang memberikan fleksibilitas, adaptabilitas, dan keberlanjutan bagi fikih siyasah, tanpa melepaskannya dari fondasi normatif Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Ijtihad secara terminologis dipahami sebagai pengerahan segenap kemampuan intelektual dan metodologis seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit dan tegas (qat’i) dalam Al-Qur’an dan

Sunnah. Dalam konteks siyasah, ijihad tidak sekadar bersifat teoretis, tetapi sangat praktis dan kontekstual, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekuasaan, kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, ijihad siyasi menuntut tidak hanya penguasaan teks-teks keagamaan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat.

Peran ijihad dalam fikih siyasah terlihat jelas sejak masa awal Islam, terutama pada periode Khulafaur Rasyidin. Para sahabat Nabi sering dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak pernah muncul pada masa kenabian, baik karena ekspansi wilayah yang pesat maupun karena kompleksitas masyarakat yang semakin beragam. Dalam kondisi seperti ini, ijihad menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa kebijakan politik tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Salah satu contoh paling terkenal dari ijihad siyasi adalah kebijakan Umar bin Khattab terkait pengelolaan tanah-tanah taklukan di Irak dan Suriah. Berbeda dengan praktik sebelumnya yang membagikan harta rampasan perang (*ghanimah*) kepada para prajurit, Umar memutuskan untuk menjadikan tanah tersebut sebagai milik negara (*kharaj*). Hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan generasi mendatang. Keputusan ini tidak didasarkan pada teks eksplisit Al-Qur'an atau Sunnah yang secara rinci mengatur soal tersebut, melainkan pada pertimbangan kemaslahatan jangka panjang. Umar berargumen bahwa jika tanah dibagikan kepada pasukan, maka generasi Muslim berikutnya akan kehilangan sumber ekonomi strategis. Ijihad ini menunjukkan bahwa dalam fikih siyasah, pertimbangan kemaslahatan umum dapat menjadi dasar kebijakan yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Contoh tersebut juga menegaskan bahwa ijihad dalam siyasah bersifat responsif dan visioner. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masa depan umat. Dengan demikian, ijihad menjadi motor inovasi dalam

tradisi politik Islam, memungkinkan munculnya berbagai bentuk institusi, kebijakan fiskal, dan mekanisme pemerintahan yang relevan dengan konteks zaman.

Namun, ijtihad individual, jika dibiarkan tanpa kerangka kolektif, berpotensi melahirkan perbedaan pendapat yang tajam dan bahkan konflik. Di sinilah fungsi ijma' menjadi penting. Ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam fikih siyasah, ijma' berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kolektif yang memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial-politik.

Contoh ijma' paling awal dan mendasar dalam ranah siyasah adalah kesepakatan para sahabat tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin (imam atau khalifah) setelah wafatnya Nabi. Meskipun tidak ada nash eksplisit yang memerintahkan bentuk dan mekanisme pengangkatan pemimpin, para sahabat sepakat bahwa keberadaan pemimpin adalah kebutuhan mendesak untuk mencegah kekacauan, menjaga persatuan, dan mengelola urusan umat. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa ijma' dapat menetapkan prinsip fundamental dalam politik Islam, meskipun detail teknisnya tetap terbuka untuk perbedaan pendapat.

Dalam perkembangan selanjutnya, ijma' juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan politik. Dengan adanya konsensus ulama, penguasa tidak dapat dengan mudah melegitimasi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Ijma' menjadi semacam "rem moral" yang menjaga agar praktik politik tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks modern, konsep ijma' tidak harus dipahami secara sempit sebagai kesepakatan seluruh ulama dunia Islam, yang secara praktis sulit diwujudkan. Banyak pemikir kontemporer memaknai ijma' sebagai konsensus representatif, yang dapat diwujudkan melalui lembaga-lembaga fatwa kolektif, majelis ulama, atau bahkan melalui proses legislasi di parlemen yang anggotanya memiliki kompetensi keilmuan dan komitmen terhadap nilai-nilai syariat. Dengan

pendekatan ini, *ijma'* tetap relevan sebagai instrumen legitimasi dan stabilitas dalam negara modern.

Dengan demikian, *ijtihad* dan *ijma'* merupakan dua pilar penting yang menjaga keseimbangan fikih siyasah antara fleksibilitas dan kepastian. *Ijtihad* memungkinkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sementara *ijma'* memastikan bahwa inovasi tersebut tidak mengarah pada fragmentasi dan kekacauan. Keduanya bekerja secara sinergis untuk menjaga agar politik Islam tetap hidup, dinamis, dan berakar kuat pada nilai-nilai syariat.

1.3.3 'Urf (Adat) dan Maslahah Mursalah

Salah satu kekuatan utama fikih siyasah yang sering kali luput dari perhatian adalah tingkat fleksibilitasnya dalam merespons keragaman sosial dan perubahan zaman. Fleksibilitas ini tidak muncul secara liar atau tanpa batas, melainkan dibingkai oleh perangkat metodologis yang matang, di antaranya pengakuan terhadap 'urf (adat kebiasaan) dan penggunaan prinsip maslahah mursalah. Kedua sumber hukum ini berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif syariat dengan realitas sosial yang konkret, menjadikan fikih siyasah tidak terasing dari kehidupan masyarakat, tetapi justru membumi dan fungsional.

1. 'Urf (Adat) sebagai Sumber Hukum dalam Fikih Siyasah

Secara etimologis, 'urf berarti sesuatu yang dikenal, dibiasakan, dan diterima secara umum oleh masyarakat. Dalam terminologi fikih, 'urf merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berlaku secara luas dan berulang dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk perilaku, norma, maupun praktik kelembagaan. Kaidah fikih yang sangat terkenal menyatakan *al-'adah muhakkamah*, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Pengakuan terhadap 'urf menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus seluruh tradisi lokal, melainkan untuk menyaring, mengoreksi, dan mengarahkannya agar sejalan dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks fikih siyasah, hal ini sangat penting karena sistem politik dan pemerintahan selalu lahir

dari rahim sejarah dan budaya suatu masyarakat. Tidak ada satu model politik tunggal yang sepenuhnya steril dari pengaruh lokal.

Namun, tidak semua adat dapat diterima begitu saja. Para ulama menetapkan kriteria bahwa 'urf yang dapat dijadikan dasar hukum adalah 'urf shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak merusak prinsip-prinsip syariat yang fundamental. Adapun adat yang bertentangan dengan syariat, seperti tradisi yang mengandung kezaliman, diskriminasi ekstrem, atau pelanggaran hak asasi manusia, disebut 'urf fasid dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktik politik Islam, pengakuan terhadap 'urf memungkinkan variasi bentuk pemerintahan di dunia Muslim. Misalnya, sistem monarki yang berkembang di beberapa wilayah Islam pasca-Khulafaur Rasyidin sering kali diterima oleh para fukaha setempat sebagai realitas sosial-politik yang sah secara 'urf, meskipun bukan model ideal sebagaimana praktik kepemimpinan awal Islam. Penerimaan ini didasarkan pada pertimbangan stabilitas politik dan kemaslahatan umat, dengan syarat penguasa tetap menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat secara terang-terangan.

Selain itu, 'urf juga berperan dalam pembentukan lembaga-lembaga politik modern. Sistem parlementer, presidensial, mekanisme pemilihan umum, hingga pembagian wilayah administratif dapat dipandang sebagai bentuk 'urf siyasah kontemporer. Selama mekanisme tersebut menjunjung nilai keadilan, musyawarah, dan amanah, ia dapat diterima sebagai bagian dari implementasi fikih siyasah. Dengan demikian, pengakuan terhadap 'urf membuktikan bahwa Islam tidak anti terhadap kebudayaan dan modernitas, melainkan mampu berdialog secara kreatif dengan keduanya.

2. Masalah Mursalah sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Selain 'urf, sumber hukum lain yang sangat menentukan dinamika fikih siyasah adalah masalah mursalah. Istilah ini merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit didukung ataupun

ditolak oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah. Masalah mursalah memberikan ruang bagi negara dan para pemegang otoritas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan baru demi kebaikan publik, selama kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (maqashid al-shari'ah).

Dalam konteks siyasah, masalah mursalah memiliki peran strategis karena negara selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak pernah dibayangkan pada masa klasik, seperti teknologi digital, sistem administrasi modern, keamanan siber, atau pengelolaan kependudukan. Tanpa prinsip masalah, fikih siyasah berisiko menjadi kaku dan tidak mampu menjawab tantangan zaman.

Sejarah Islam memberikan banyak contoh penerapan masalah mursalah. Pembukuan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq adalah contoh klasik. Tidak ada perintah eksplisit dari Nabi untuk membukukan Al-Qur'an dalam satu mushaf, tetapi para sahabat menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk menjaga keotentikan wahyu setelah banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam peperangan. Demikian pula pencetakan mata uang Islam, pembangunan penjara, pengaturan administrasi negara, dan pencatatan dokumen resmi merupakan kebijakan-kebijakan yang lahir dari pertimbangan masalah.

Di era modern, penerapan masalah mursalah terlihat dalam kebijakan pembuatan akta kelahiran, kartu identitas nasional, paspor, hingga regulasi lalu lintas. Semua kebijakan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi jelas mendukung perlindungan jiwa, harta, dan keteraturan sosial. Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan semacam ini bukan hanya boleh, tetapi justru dianjurkan karena sejalan dengan tujuan syariat.

Namun, masalah mursalah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu. Imam Al-Ghazali memberikan batasan metodologis yang ketat agar konsep masalah tidak disalahgunakan. Menurutnya, kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat: pertama, bersifat hakiki, bukan sekadar dugaan atau kepentingan

semu; kedua, bersifat universal, yakni menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok elite atau penguasa semata; ketiga, berada pada level daruriyyah (primer) atau hajiyyah (sekunder yang penting), bukan sekadar tahsiniyyah (pelengkap yang bersifat kosmetik).

Dengan kerangka ini, masalah mursalah menjadi alat etis sekaligus rasional bagi negara untuk melakukan reformasi, pembangunan, dan inovasi kebijakan tanpa kehilangan orientasi moralnya. Ia mencegah politik Islam terjebak dalam formalisme hukum yang kering, sekaligus menghindarkannya dari pragmatisme kosong yang mengabaikan nilai-nilai ilahiah.

3. Analogi Integratif Sumber Hukum Fikih Siyasah

Untuk memudahkan pemahaman, sumber-sumber hukum fikih siyasah dapat dianalogikan seperti seorang koki ahli yang memasak hidangan untuk sebuah perjamuan besar. Al-Qur'an dan Sunnah adalah "buku resep warisan" yang berisi prinsip-prinsip dasar dan bahan-bahan pokok yang tidak boleh diubah, seperti keadilan, amanah, dan larangan kezaliman. Ijtihad adalah keahlian sang koki dalam mengolah bahan tersebut sesuai dengan kondisi dapur dan teknologi modern. Ijma' adalah persetujuan para koki ahli lainnya bahwa hidangan tersebut layak dan sesuai standar. 'Urf adalah selera lokal para tamu yang harus diperhatikan agar hidangan dapat diterima dengan baik. Sementara itu, masalah mursalah adalah kreativitas koki untuk menciptakan menu baru demi kesehatan dan kenyamanan para tamu, meskipun menu tersebut tidak tercantum dalam buku resep lama.

Melalui integrasi 'urf dan masalah mursalah, fikih siyasah tampil sebagai sistem hukum-politik yang hidup, adaptif, dan kontekstual. Ia tidak terjebak pada romantisme masa lalu, tetapi juga tidak tercerabut dari akar normatif wahyu. Inilah yang menjadikan fikih siyasah relevan sepanjang zaman dan mampu menjadi sumber inspirasi bagi pengelolaan negara yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

1.4 Hubungan Fikih Siyasah dengan Ilmu Lain

Fikih siyasah sejak awal tidak pernah dimaksudkan sebagai disiplin yang berdiri sendiri dan terlepas dari khazanah keilmuan lainnya. Objek kajiannya—negara, kekuasaan, kebijakan publik, dan relasi sosial-politik—adalah realitas yang sangat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, fikih siyasah secara inheren bersifat interdisipliner. Ia menuntut dialog yang intens dengan berbagai cabang ilmu agar tidak terjebak dalam idealisme normatif yang abstrak atau, sebaliknya, menjadi legitimasi keagamaan bagi praktik politik yang miskin analisis. Hubungan dengan ilmu lain inilah yang menjaga fikih siyasah tetap hidup, relevan, dan aplikatif.

Hubungan yang paling fundamental tentu saja adalah dengan ilmu fikih secara umum. Fikih siyasah merupakan salah satu cabang dari bangunan besar fikih Islam, sehingga ia tunduk pada metodologi, sumber hukum, dan kaidah-kaidah umum yang sama. Kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) yang bersifat universal, seperti *al-dhararu yuzal* (segala bentuk kerusakan dan bahaya harus dihilangkan), *al-masyaqqatu tajlibut taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan), menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik. Dengan kaidah-kaidah ini, fikih siyasah memiliki alat untuk menilai dampak sosial suatu kebijakan, bukan hanya keabsahan formalnya.

Keterkaitan dengan fikih muamalah sangat terlihat dalam bidang siyasah maliyyah (keuangan publik). Kebijakan fiskal negara, seperti pajak, subsidi, pengelolaan sumber daya alam, dan sistem anggaran, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip muamalah tentang keadilan transaksi, larangan riba, gharar, dan eksploitasi. Demikian pula, siyasah qadhaiyyah (peradilan) memiliki hubungan erat dengan fikih jinayah dan fikih perdata dalam hal pembuktian, hak-hak terdakwa, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan terhadap korban. Tanpa pemahaman fikih secara komprehensif, fikih siyasah berisiko kehilangan akar metodologisnya.

Di luar tradisi keilmuan Islam, dialog paling penting dan menantang adalah dengan ilmu politik modern. Keduanya sering mengkaji objek yang sama—negara, kekuasaan, legitimasi, dan kebijakan publik—namun dengan pendekatan yang berbeda. Ilmu politik modern umumnya bersifat deskriptif-empiris. Ia berupaya menjelaskan fenomena politik “sebagaimana adanya” melalui observasi, data statistik, survei, dan analisis perilaku politik. Fikih siyasah, sebaliknya, bersifat normatif-preskriptif. Ia tidak berhenti pada deskripsi realitas, tetapi melangkah lebih jauh untuk menilai dan mengarahkan realitas tersebut berdasarkan standar etis dan normatif syariat.

Perbedaan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan yang saling meniadakan. Justru di sinilah potensi saling melengkapi muncul. Fikih siyasah membutuhkan ilmu politik modern agar dapat memahami konteks sosial-politik secara lebih akurat sebelum merumuskan ijtihad atau kebijakan normatif. Analisis tentang sistem kepartaian, perilaku pemilih, relasi sipil-militer, atau tata kelola pemerintahan modern dapat membantu fikih siyasah agar tidak ahistoris dan utopis. Sebaliknya, ilmu politik modern dapat diperkaya oleh fikih siyasah dalam ranah etika politik, legitimasi moral kekuasaan, dan studi perbandingan sistem politik berbasis nilai agama.

Selain ilmu politik, fikih siyasah juga memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sejarah, misalnya, menyediakan data empiris tentang bagaimana prinsip-prinsip politik Islam diterapkan dalam berbagai periode dan wilayah, lengkap dengan keberhasilan dan kegagalannya. Melalui kajian sejarah, fikih siyasah dapat belajar bahwa tidak ada satu model politik tunggal yang selalu berhasil, sehingga membuka ruang bagi ijtihad yang lebih kontekstual. Sejarah juga berfungsi sebagai alat kritik terhadap romantisasi masa lalu yang berlebihan.

Sosiologi membantu fikih siyasah memahami struktur sosial, stratifikasi kelas, dinamika kelompok, dan potensi konflik dalam masyarakat. Kebijakan politik yang dihasilkan tanpa pemahaman sosiologis berisiko menimbulkan resistensi sosial atau bahkan konflik

horizontal. Ekonomi, di sisi lain, menyediakan perangkat analisis yang sangat penting dalam perumusan kebijakan keuangan negara, distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip keadilan distributif dalam Islam, misalnya, memerlukan analisis ekonomi agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif dan realistis.

Tokoh seperti Ibn Khaldun menjadi contoh klasik sintesis interdisipliner ini. Dalam *Muqaddimah*, ia tidak hanya berbicara tentang norma politik Islam, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosiologis, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi naik-turunnya sebuah negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tradisi Islam sendiri memiliki warisan intelektual yang sangat kaya dalam mengintegrasikan norma dan realitas.

Di era kontemporer, keterbukaan terhadap berbagai disiplin ilmu menjadi syarat mutlak bagi revitalisasi fikih siyasah. Tanpa dialog interdisipliner, fikih siyasah berisiko kehilangan relevansi di tengah kompleksitas negara modern. Sebaliknya, dengan pendekatan interdisipliner yang matang, fikih siyasah berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan tata kelola negara yang adil, etis, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

1.4.1 Fikih Siyasah dan Fikih Umum

Hubungan antara fikih siyasah dan fikih umum dapat dipahami sebagai relasi antara sebuah cabang spesialisasi dan disiplin induknya. Fikih siyasah merupakan bagian integral dari ilmu fikih secara keseluruhan, yang membahas hukum-hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti halnya fiqh al-'ibadat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, fiqh al-mu'amalat yang mengatur hubungan antarindividu dalam bidang ekonomi dan sosial, fiqh al-munakahat yang mengatur kehidupan keluarga, serta fiqh al-jinayat yang membahas hukum pidana, fikih siyasah hadir untuk mengatur dimensi kehidupan publik dan kenegaraan. Semua cabang ini berpijak pada fondasi metodologis yang sama, yaitu ushul fiqh, yang mengatur cara memahami teks, menarik kesimpulan hukum, serta menimbang tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari'ah).

Oleh karena itu, seorang ahli fikih siyasah (faqih siyasi) tidak dapat dilepaskan dari kompetensi sebagai seorang faqih secara umum. Ia dituntut menguasai sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, menguasai metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, serta memiliki pemahaman mendalam tentang maqasid al-syari'ah. Tanpa bekal ini, analisis fikih siyasah berisiko menjadi opini politik yang dibungkus bahasa agama, bukan produk ijtihad yang sah secara ilmiah.

Meskipun demikian, fikih siyasah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari cabang-cabang fikih lainnya. Perbedaan paling mendasar terletak pada objek kajiannya. Jika fikih ibadah dan sebagian besar fikih mu'amalat berfokus pada perbuatan individu dan tanggung jawab personal mukallaf, maka fikih siyasah berfokus pada urusan kolektif atau publik (*al-umur al-'ammah*). Ia mengkaji hubungan antara penguasa dan rakyat, pengelolaan kekuasaan, perumusan kebijakan publik, serta tata kelola institusi negara. Konsekuensinya, dimensi sosial dan dampak kolektif suatu hukum menjadi sangat dominan dalam pertimbangan fikih siyasah.

Karena fokusnya pada urusan publik, pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) menempati posisi sentral dalam fikih siyasah. Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan kepentingan bersama mendapatkan penekanan yang lebih kuat dibandingkan dalam cabang fikih lain. Kaidah seperti *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan) atau *al-mashlahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khassah* (kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus) menjadi prinsip operasional utama. Kaidah-kaidah ini memberikan legitimasi syar'i bagi negara untuk mengambil kebijakan yang mungkin membatasi kepentingan individu demi kebaikan kolektif.

Dalam praktik sejarah Islam, prinsip ini terlihat jelas. Negara, misalnya, dapat memungut pajak (*dara'ib*) di luar zakat ketika kas negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan publik yang

mendesak, seperti pertahanan atau penanggulangan bencana. Kebijakan ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, dibenarkan oleh para ulama karena didasarkan pada kemaslahatan umum. Demikian pula, pembatasan hak milik pribadi untuk pembangunan fasilitas umum—seperti jalan, jembatan, masjid, atau saluran air—dipandang sah dalam fikih siyasah selama dilakukan secara adil dan disertai kompensasi yang layak. Dalam konteks ini, hak individu tidak dihapuskan, tetapi diatur agar selaras dengan kepentingan sosial yang lebih luas.

Perbedaan orientasi ini juga memengaruhi cara penerapan hukum. Dalam fikih ibadah, prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan kepatuhan literal terhadap teks sering kali lebih diutamakan, karena ibadah bersifat tauqifi (ditentukan secara ketat oleh wahyu). Sebaliknya, dalam fikih siyasah, ruang ijtihad jauh lebih luas karena sebagian besar persoalan politik bersifat ijtihadi dan kontekstual. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip qath'i, negara memiliki fleksibilitas untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara fikih siyasah dan fikih umum bersifat saling melengkapi. Fikih umum memberikan kerangka metodologis, legitimasi normatif, dan batasan etis bagi fikih siyasah. Sebaliknya, fikih siyasah memperluas cakrawala fikih umum dengan menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam ranah kehidupan publik dan kenegaraan. Keduanya bersama-sama memastikan bahwa syariat Islam tidak hanya menjadi pedoman moral individual, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi terciptanya tata sosial dan politik yang adil, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

1.4.2 Fikih Siyasah dan Ilmu Politik Modern

Dialog antara fikih siyasah dan ilmu politik modern merupakan sebuah keniscayaan intelektual di era kontemporer, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup dalam kerangka negara-bangsa modern. Keduanya sama-sama membahas persoalan kekuasaan, negara, legitimasi, dan kebijakan publik, meskipun berangkat dari asumsi filosofis dan metodologis yang berbeda. Oleh

karena itu, hubungan antara keduanya seharusnya tidak dipahami secara dikotomis atau konfrontatif, melainkan dialogis dan saling melengkapi. Fikih siyasah dan ilmu politik modern dapat bertemu dalam satu titik temu: upaya memahami dan memperbaiki tata kelola kehidupan publik manusia.

Dari satu sisi, fikih siyasah memiliki banyak hal yang dapat dipelajari dari ilmu politik modern. Ilmu politik modern telah mengembangkan perangkat metodologis yang relatif mapan, terutama dalam riset empiris, analisis institusional, dan studi perbandingan sistem politik. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ilmu politik mampu membaca realitas kekuasaan secara lebih faktual, mengukur kinerja pemerintahan, serta menganalisis hubungan antara struktur politik, budaya, dan perilaku aktor-aktor politik. Temuan-temuan empiris ini sangat penting bagi fikih siyasah agar tidak terjebak pada idealisme normatif yang terlepas dari kenyataan sosial.

Konsep-konsep kunci dalam ilmu politik modern, seperti trias politica (pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif), good governance, checks and balances, akuntabilitas, partisipasi publik, dan transparansi, juga relevan untuk dikaji secara kritis dalam perspektif fikih siyasah. Meskipun istilah-istilah tersebut lahir dari tradisi Barat modern, substansinya tidak sepenuhnya asing dalam khazanah politik Islam. Prinsip independensi peradilan, misalnya, telah lama dikenal dalam fikih qadhaiyyah; konsep amanah dan pertanggungjawaban pemimpin tercermin dalam hadis-hadis tentang kepemimpinan; sementara musyawarah (syura) mengandung semangat partisipasi dan deliberasi publik. Dengan mempelajari bagaimana konsep-konsep tersebut dilembagakan secara konkret dalam negara modern, para pemikir fikih siyasah dapat merumuskan desain institusi yang lebih efektif dan kontekstual untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem politik kontemporer.

Namun, hubungan ini tidak bersifat satu arah. Fikih siyasah juga menawarkan kontribusi penting sebagai kritik dan koreksi terhadap kecenderungan tertentu dalam ilmu politik modern, khususnya yang berakar pada paradigma liberal-sekuler. Ilmu politik modern sering

kali memisahkan secara tegas antara fakta dan nilai, antara politik dan moralitas. Politik dipahami terutama sebagai arena perebutan kekuasaan, kompetisi kepentingan, dan pengelolaan konflik melalui prosedur-prosedur formal. Dalam kerangka ini, pertanyaan tentang tujuan akhir politik sering kali dikesampingkan atau direduksi menjadi kepentingan material dan stabilitas sistem.

Fikih siyasah menolak reduksi semacam itu. Ia menegaskan bahwa politik memiliki dimensi teleologis dan etis yang tidak dapat diabaikan. Tujuan politik dalam perspektif fikih siyasah bukan sekadar keteraturan sosial atau efisiensi administratif, melainkan terwujudnya keadilan ('adalah), kemaslahatan umum (masalahah 'ammah), dan kehidupan yang bermartabat bagi manusia sebagai makhluk Tuhan. Politik dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, karena melalui politiklah nilai-nilai moral diwujudkan dalam struktur sosial dan institusi publik. Pandangan ini memberikan kedalaman etis yang sering kali hilang dalam analisis politik yang semata-mata prosedural.

Salah satu kontribusi paling khas fikih siyasah terhadap ilmu politik modern adalah konsep kedaulatan. Dalam teori politik modern, kedaulatan biasanya diletakkan pada negara atau rakyat (popular sovereignty). Fikih siyasah menawarkan perspektif yang berbeda: kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan sebagai pembuat hukum absolut, sementara manusia—baik penguasa maupun rakyat—adalah khalifah dan pemegang amanah. Kekuasaan manusia bersifat delegatif dan terbatas, bukan absolut. Perspektif ini memiliki implikasi etis dan politis yang sangat penting, karena ia menyediakan dasar normatif untuk membatasi kekuasaan negara, mencegah tirani penguasa, sekaligus menghindari absolutisme mayoritas yang dapat menindas kelompok minoritas.

Dengan demikian, dialog antara fikih siyasah dan ilmu politik modern membuka ruang bagi lahirnya sintesis kreatif. Fikih siyasah dapat memperkaya ilmu politik dengan dimensi moral-transendennya, sementara ilmu politik modern dapat membantu fikih siyasah agar lebih peka terhadap realitas empiris dan tantangan institusional zaman

ini. Dalam konteks global yang ditandai oleh krisis legitimasi politik, korupsi, dan erosi kepercayaan publik, dialog ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga mendesak secara praktis. Fikih siyasah yang terbuka terhadap ilmu politik modern berpotensi menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan model tata kelola yang adil, beretika, dan berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

1.4.3 Fikih Siyasah dan Ilmu Sosial

Keterkaitan fikih siyasah dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi merupakan salah satu kunci penting dalam memahami dan mengembangkan pemikiran politik Islam yang kontekstual dan aplikatif. Fikih siyasah berurusan langsung dengan realitas sosial yang dinamis: masyarakat, kekuasaan, distribusi sumber daya, konflik kepentingan, serta perubahan budaya dan struktur sosial. Oleh karena itu, ia tidak mungkin berkembang secara memadai jika hanya bertumpu pada teks normatif dan kaidah yuridis semata, tanpa didukung oleh pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial empiris yang menjadi medan penerapan hukum dan kebijakan.

Tradisi intelektual Islam klasik telah memberikan teladan yang sangat kuat mengenai pentingnya integrasi ini. Tokoh paling menonjol dalam konteks ini adalah Ibn Khaldun (w. 1406 M) melalui karya monumentalnya *Muqaddimah*. Ibn Khaldun tidak hanya dikenal sebagai sejarawan, tetapi juga sebagai perintis sosiologi dan ilmu politik empiris. Ia menganalisis naik dan runtuhnya dinasti-dinasti Islam dengan menggunakan pendekatan sosial-historis yang tajam. Konsepnya tentang '*asabiyyah*' (solidaritas sosial) menjelaskan bahwa kekuatan politik suatu negara sangat ditentukan oleh kohesi sosial kelompok pendukungnya. Ketika solidaritas melemah akibat kemewahan berlebihan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, maka negara akan menuju kemunduran, meskipun secara formal masih memiliki legitimasi hukum dan simbol keagamaan.

Analisis Ibn Khaldun ini memberikan pelajaran penting bagi fikih siyasah: legitimasi syar'i semata tidak cukup untuk menjamin stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan. Kebijakan politik dan hukum harus sejalan dengan struktur sosial, budaya, dan kondisi ekonomi

masyarakat. Seorang pemimpin atau pembuat kebijakan yang mengabaikan realitas sosial berisiko melahirkan aturan yang secara normatif benar, tetapi secara sosiologis tidak efektif atau bahkan menimbulkan resistensi. Di sinilah sosiologi dan antropologi berperan penting, yaitu membantu fikih siyasah memahami pola hubungan sosial, nilai-nilai budaya lokal, stratifikasi sosial, serta potensi konflik yang tersembunyi dalam masyarakat.

Antropologi, khususnya, memberikan kontribusi dalam memahami keragaman praktik sosial dan budaya umat Islam di berbagai wilayah. Islam sebagai agama universal dipraktikkan dalam konteks budaya yang sangat beragam. Fikih siyasah yang sensitif terhadap dimensi antropologis akan lebih mampu merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan adaptif, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang mengakui peran *'urf* (adat kebiasaan) sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan maqasid al-syari'ah.

Dalam bidang ekonomi, hubungan fikih siyasah dengan ilmu ekonomi bahkan lebih bersifat langsung dan operasional. Fikih siyasah, khususnya dalam cabang *siyasah maliyyah*, mengatur pengelolaan keuangan negara, distribusi kekayaan, dan kebijakan fiskal. Konsep-konsep seperti *baitulmal*, zakat, kharaj, jizyah, dan pajak negara memiliki implikasi ekonomi yang luas. Untuk merancang kebijakan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, atau pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seorang ahli fikih siyasah tidak cukup hanya memahami dalil dan pendapat ulama klasik. Ia juga perlu menguasai data statistik kemiskinan, teori pembangunan ekonomi, serta analisis dampak kebijakan (policy impact analysis).

Tanpa dukungan ilmu ekonomi, kebijakan yang diniatkan untuk mewujudkan keadilan justru dapat menghasilkan dampak sebaliknya. Misalnya, kebijakan pajak atau subsidi yang tidak mempertimbangkan struktur ekonomi masyarakat dapat menimbulkan distorsi pasar, meningkatkan ketergantungan, atau membebani kelompok tertentu secara tidak proporsional. Sebaliknya, fikih siyasah memberikan

kontribusi normatif yang sangat penting bagi ilmu ekonomi, terutama dalam bentuk prinsip-prinsip etis seperti keadilan distributif, larangan eksploitasi, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan kepada kelompok lemah (*mustadh'afin*). Prinsip-prinsip ini dapat menjadi koreksi moral terhadap kecenderungan ilmu ekonomi modern yang sering kali dianggap netral nilai, tetapi dalam praktiknya sarat dengan asumsi ideologis.

Hubungan fikih siyasah dengan ilmu-ilmu sosial ini dapat dianalogikan seperti seorang arsitek yang merancang sebuah gedung pencakar langit ramah lingkungan. Fikih umum dan ushul fiqh adalah pengetahuannya tentang prinsip dasar konstruksi dan fondasi bangunan. Ilmu politik modern adalah pemahamannya tentang regulasi tata kota dan sistem perizinan. Ilmu sosial memberinya wawasan tentang kebutuhan dan perilaku para penghuni gedung, sementara ilmu ekonomi membantunya menyusun anggaran yang realistis dan efisien. Tanpa salah satu unsur ini, rancangan tersebut berpotensi gagal. Demikian pula, fikih siyasah yang efektif harus mampu mensintesis dimensi normatif, empiris, sosial, dan ekonomi agar benar-benar mampu menjawab tantangan kehidupan bernegara secara adil, realistis, dan berkelanjutan.

1.5 Metode Pendekatan dalam Studi Fikih Siyasah

Studi fikih siyasah menuntut kerangka metodologis yang beragam dan terpadu karena objek kajiannya berada pada irisan antara wahyu dan realitas sosial-politik. Fikih siyasah tidak hanya berbicara tentang teks-teks normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga tentang bagaimana teks-teks tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks sejarah dan masyarakat yang terus berubah. Oleh sebab itu, penggunaan satu pendekatan tunggal tidak memadai. Pendekatan yang semata-mata tekstual berisiko melahirkan pandangan yang kaku, ahistoris, dan sulit diterapkan, sedangkan pendekatan yang hanya bersandar pada fakta sejarah tanpa panduan nilai wahyu dapat kehilangan arah normatif dan justifikasi etisnya.

Pendekatan pertama yang paling fundamental dalam studi fikih siyasah adalah pendekatan normatif-tekstual. Pendekatan ini menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', ijtihad ulama, serta karya-karya klasik (turats) sebagai rujukan utama. Fokus utamanya adalah menggali prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai etis, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, musyawarah, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi analisis kebahasaan, penafsiran (tafsir dan ta'wil), serta perangkat ushul fiqh seperti qiyas, istihsan, dan istishlah. Pendekatan normatif-tekstual menjawab pertanyaan mendasar: apa yang diajarkan oleh Islam tentang politik dan tata kelola negara? Melalui pendekatan ini, fikih siyasah memperoleh fondasi nilai yang kokoh sehingga tidak terlepas dari tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah), seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Namun, pendekatan normatif-tekstual saja tidak cukup. Oleh karena itu, pendekatan kedua yang sangat penting adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip normatif fikih siyasah diimplementasikan dalam praktik politik umat Islam sepanjang sejarah. Ia menelusuri pengalaman politik sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hingga era negara-bangsa modern. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat teks, tetapi juga konteks: kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan dan pemikiran tertentu. Pendekatan historis-sosiologis membantu mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas empiris, sekaligus menjelaskan mengapa perbedaan tafsir dan praktik politik muncul di berbagai tempat dan masa.

Pendekatan ini juga mencegah romantisasi sejarah Islam secara berlebihan. Tidak semua praktik politik dalam sejarah Islam dapat dijadikan model ideal. Sebaliknya, banyak pengalaman sejarah yang justru menjadi pelajaran tentang penyimpangan kekuasaan, konflik politik, dan kegagalan institusi. Dengan memahami faktor-faktor sosial dan struktural yang memengaruhi praktik tersebut, fikih siyasah

dapat mengambil hikmah tanpa terjebak pada glorifikasi masa lalu. Pendekatan historis-sosiologis menjawab pertanyaan penting: bagaimana fikih siyasah dipahami dan dijalankan dalam kenyataan sosial yang beragam?

Pendekatan ketiga yang semakin relevan dalam konteks global saat ini adalah pendekatan komparatif dan kontemporer. Pendekatan ini menempatkan fikih siyasah dalam dialog aktif dengan sistem politik dan pemikiran lain, terutama ilmu politik modern. Ia membandingkan konsep-konsep kunci dalam fikih siyasah, seperti syura, imamah, bai'at, dan ahl al-halli wa al-'aqdi, dengan konsep-konsep modern seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan parlemen. Tujuan pendekatan ini bukan untuk menyamakan secara simplistik atau menegasikan perbedaan prinsip, melainkan untuk mencari titik temu, memperkaya perspektif, dan merumuskan model politik yang kontekstual.

Pendekatan komparatif juga memungkinkan fikih siyasah merespons isu-isu kontemporer yang kompleks, seperti hak asasi manusia, pluralisme, globalisasi, krisis lingkungan, serta dampak revolusi digital terhadap tata kelola negara. Dengan pendekatan ini, fikih siyasah tidak berhenti sebagai warisan intelektual masa lalu, tetapi menjadi disiplin hidup yang mampu berkontribusi pada pemecahan masalah dunia modern. Pertanyaan yang dijawab oleh pendekatan ini adalah: bagaimana fikih siyasah dapat berdialog dengan dunia kontemporer dan menawarkan solusi yang etis, adil, dan relevan?

Dengan mengombinasikan pendekatan normatif-tekstual, historis-sosiologis, serta komparatif-kontemporer, studi fikih siyasah dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan seimbang. Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan fikih siyasah tetap berakar kuat pada wahyu, sekaligus responsif terhadap realitas sosial dan tantangan zaman. Inilah syarat utama agar fikih siyasah tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga panduan praktis dalam membangun kehidupan bernegara yang berkeadilan dan berkemaslahatan.

Sebagai ilustrasi, kajian tentang konsep syura (musyawarah) dalam pendekatan normatif-tekstual dimulai dengan analisis ayat-ayat Al-

Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan musyawarah, seperti QS. Ali 'Imran: 159 dan QS. Asy-Syura: 38. Analisis tidak berhenti pada makna terjemahan, tetapi diperluas dengan menelaah tafsir para ulama mengenai status hukum perintah musyawarah, apakah bersifat wajib atau anjuran. Selain itu, dikaji pula siapa yang termasuk dalam ahl al-syura serta sejauh mana keputusan musyawarah mengikat seorang pemimpin.

Untuk memperkaya analisis, pendekatan ini juga menelaah hadis-hadis Nabi dan praktik musyawarah yang beliau lakukan dalam berbagai peristiwa penting. Pandangan para fukaha dan pemikir politik Islam klasik seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Rasyid Ridha turut dikaji untuk melihat keragaman interpretasi dan argumentasi hukum. Dari keseluruhan proses ini, dihasilkan sebuah konstruksi teoretis yang sistematis dan koheren mengenai konsep syura dalam perspektif syariat Islam. Dengan demikian, pendekatan normatif-tekstual menjadi fondasi konseptual yang kokoh bagi pengembangan fikih siyasah.

1.5.1 Pendekatan Historis-Sosiologis

Pendekatan historis-sosiologis berperan memberikan “daging” dan konteks nyata pada “kerangka” normatif yang dihasilkan oleh pendekatan tekstual. Jika pendekatan normatif-tekstual menjelaskan bagaimana sistem politik Islam seharusnya dijalankan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan teori para ulama, maka pendekatan historis-sosiologis mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ideal tersebut benar-benar diwujudkan, ditafsirkan, dan kadang-kadang disimpangi dalam praktik sejarah umat Islam. Dengan kata lain, pendekatan ini memindahkan fokus kajian dari wilayah idealitas ke wilayah realitas sosial-politik.

Dalam studi fikih siyasah, pendekatan historis-sosiologis menempatkan sejarah sebagai laboratorium besar tempat berbagai konsep politik Islam diuji oleh dinamika kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial. Teori ideal tentang khilafah, misalnya, tidak cukup dipahami hanya dari karya-karya normatif seperti Al-Ahkam as-Sultaniyyah karya Al-Mawardi. Pendekatan historis akan meneliti

bagaimana institusi khilafah benar-benar berfungsi pada masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. Dari sini terlihat bahwa banyak prinsip normatif mengalami adaptasi, kompromi, bahkan distorsi akibat tekanan politik, kepentingan elite, dan kondisi sosial-ekonomi tertentu.

Salah satu isu penting yang dikaji melalui pendekatan ini adalah persoalan suksesi kepemimpinan. Secara normatif, banyak ulama klasik menekankan pentingnya musyawarah dan persetujuan umat dalam pengangkatan pemimpin. Namun, kajian historis menunjukkan bahwa mekanisme suksesi yang secara teori bersifat elektif sering kali berubah menjadi hereditas dalam praktik, terutama sejak masa Umayyah. Perubahan ini tidak hanya dipahami sebagai penyimpangan moral, tetapi juga dianalisis sebagai respons terhadap kebutuhan stabilitas politik, luasnya wilayah kekuasaan, dan lemahnya institusi partisipatif pada masa itu. Dengan demikian, pendekatan historis-sosiologis membantu menjelaskan “mengapa” suatu praktik muncul, bukan sekadar menilai “benar atau salah” secara normatif.

Pendekatan ini juga sangat berguna untuk memahami dinamika hubungan antara ulama dan penguasa. Dalam sejarah Islam, peran ulama tidak pernah tunggal dan statis. Pada masa tertentu, ulama tampil sebagai mitra kritis penguasa, memberikan nasihat dan koreksi moral. Pada masa lain, sebagian ulama justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan dan berperan sebagai pemberi legitimasi religius bagi kebijakan negara. Ada pula fase ketika ulama mengambil posisi oposisi, menjaga jarak dari istana dan menegaskan independensi moralnya. Pendekatan historis-sosiologis menelaah faktor-faktor yang memengaruhi variasi peran ini, seperti struktur ekonomi, tingkat otoritarianisme rezim, dan hubungan sosial antara elite politik dan keagamaan.

Secara metodologis, pendekatan historis-sosiologis menggunakan perangkat penelitian sejarah dan ilmu sosial. Metode kritik sumber digunakan untuk menilai keabsahan dan bias sumber-sumber sejarah, baik berupa kronik, arsip administrasi, maupun karya sastra dan

biografi. Selain itu, teori-teori sosiologi politik—seperti teori legitimasi, kekuasaan, dan konflik—dimanfaatkan untuk menganalisis pola-pola interaksi antara negara dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fikih siyasah bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai produk interaksi kompleks antara norma agama dan realitas sosial.

Contoh yang sering dikemukakan adalah kajian tentang konsep jihad. Dalam pendekatan normatif-tekstual, jihad dibahas dari sisi definisi, tujuan, syarat, dan etika peperangan sebagaimana dirumuskan dalam kitab-kitab fikih. Pendekatan historis-sosiologis melangkah lebih jauh dengan meneliti bagaimana konsep jihad digunakan dan dimaknai oleh berbagai dinasti Islam. Pada masa tertentu, jihad dimobilisasi untuk ekspansi wilayah; pada masa lain, ia difokuskan pada pertahanan dari serangan eksternal; bahkan dalam beberapa kasus, jargon jihad digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap oposisi internal. Analisis ini membantu membedakan antara esensi ajaran jihad sebagai konsep normatif dengan praktik historisnya yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Dengan demikian, pendekatan historis-sosiologis berfungsi sebagai alat kritis yang penting dalam studi fikih siyasah. Ia membantu mengungkap evolusi, transformasi, dan bahkan politisasi konsep-konsep hukum-politik Islam. Lebih dari itu, pendekatan ini mencegah sikap romantisasi masa lalu yang tidak kritis, sekaligus menghindarkan penolakan total terhadap warisan sejarah. Dengan memahami jarak antara norma dan realitas, fikih siyasah dapat dikembangkan secara lebih jujur, reflektif, dan relevan dengan tantangan zaman kontemporer.

1.5.2 Pendekatan Komparatif dan Kontemporer

Pendekatan komparatif dan kontemporer merupakan tahap lanjut dan strategis dalam studi fikih siyasah, terutama dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh globalisasi, interkoneksi lintas budaya, serta pertukaran gagasan yang sangat cepat. Jika pendekatan normatif-tekstual berfungsi menggali prinsip dasar, dan pendekatan historis-sosiologis menjelaskan bagaimana prinsip tersebut dipraktikkan

dalam lintasan sejarah, maka pendekatan komparatif dan kontemporer bertugas membuka dialog lintas tradisi sekaligus mengaktualkan fikih siyasah agar mampu menjawab persoalan-persoalan mutakhir yang belum pernah dihadapi oleh generasi ulama klasik.

Pendekatan komparatif bekerja dengan cara membandingkan konsep-konsep kunci dalam fikih siyasah dengan konsep serupa yang berkembang dalam tradisi pemikiran politik lain, khususnya filsafat politik Barat modern. Tujuan utama pendekatan ini bukan untuk meniru secara mentah atau menjustifikasi superioritas salah satu tradisi, melainkan untuk memahami titik temu dan titik beda secara kritis. Melalui perbandingan, kekhasan (*distinctiveness*) pemikiran politik Islam dapat diartikulasikan secara lebih jernih dan komunikatif, baik untuk kalangan internal umat Islam maupun untuk audiens akademik global.

Contoh klasik dari pendekatan ini adalah perbandingan antara konsep bai'at dalam fikih siyasah dengan konsep kontrak sosial (*social contract*) dalam filsafat politik Barat, seperti yang dikemukakan oleh John Locke atau Jean-Jacques Rousseau. Keduanya sama-sama menekankan bahwa legitimasi kekuasaan tidak lahir secara otomatis, melainkan bergantung pada persetujuan pihak yang diperintah. Dalam bai'at, rakyat memberikan janji setia kepada pemimpin untuk taat selama pemimpin tersebut menegakkan keadilan dan syariat. Dalam kontrak sosial, individu-individu rasional menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara demi menjamin ketertiban dan perlindungan hak. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada sumber legitimasi tertinggi: bai'at berakar pada perintah dan amanah Tuhan, sementara kontrak sosial bertumpu pada rasionalitas dan kesepakatan manusia semata. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa fikih siyasah memiliki fondasi teologis-transenden yang membatasi kekuasaan manusia, sekaligus memberi dimensi etis yang kuat pada politik.

Pendekatan komparatif juga dapat diterapkan pada konsep-konsep lain, seperti syura dengan demokrasi, maqasid al-syari'ah dengan teori keadilan sosial, atau hisbah dengan lembaga pengawasan publik.

Dengan cara ini, fikih siyasah tidak terisolasi sebagai wacana internal umat Islam, tetapi hadir sebagai salah satu tradisi pemikiran politik yang sah dan dialogis dalam percakapan global tentang negara, hukum, dan keadilan.

Sementara itu, pendekatan kontemporer berfokus pada penerapan prinsip-prinsip fikih siyasah untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, ekonomi, dan struktur sosial global. Banyak isu politik modern yang tidak memiliki padanan langsung dalam kitab-kitab klasik, seperti kedaulatan data dan privasi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, globalisasi ekonomi, hingga tata kelola media sosial. Pendekatan kontemporer tidak mencari jawaban tekstual literal, melainkan menggali nilai dan tujuan dasar syariat untuk kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan dan regulasi yang relevan.

Misalnya, dalam isu kedaulatan data dan pengawasan digital, prinsip amanah, perlindungan hak individu, dan larangan tajassus (memata-matai secara tidak sah) dapat menjadi landasan normatif bagi pengembangan etika dan hukum politik digital. Dalam isu perubahan iklim, prinsip masalah, larangan kerusakan (fasad), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dapat menjadi dasar bagi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian pula, dalam menghadapi sistem ekonomi global yang neoliberal dan sering kali melahirkan ketimpangan ekstrem, konsep keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok lemah dalam fikih siyasah dapat menawarkan kritik etis sekaligus alternatif kebijakan.

Pendekatan kontemporer menuntut dilakukannya ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Kompleksitas persoalan modern tidak mungkin diselesaikan oleh seorang faqih secara individual. Diperlukan kolaborasi antara ahli fikih, pakar ilmu politik, ekonom, ilmuwan lingkungan, teknolog, dan ahli hukum internasional. Melalui kerja kolektif ini, fikih siyasah dapat berkembang sebagai disiplin yang responsif, realistis, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, pendekatan komparatif dan kontemporer menjadikan fikih siyasah sebagai ilmu yang hidup, terbuka, dan

berorientasi ke masa depan. Ia tidak berhenti sebagai warisan intelektual masa lalu, tetapi terus bergerak menafsirkan amanah etis Islam dalam menghadapi tantangan global demi kemaslahatan umat manusia secara luas.

Kesimpulan

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang kokoh untuk memasuki pembahasan fikih siyasah secara lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya. Melalui uraian yang sistematis, bab ini menegaskan bahwa fikih siyasah bukanlah sekadar kumpulan gagasan normatif yang terpisah dari realitas, melainkan sebuah disiplin yurisprudensi politik Islam yang hidup, dinamis, dan terus berinteraksi dengan konteks sosial, sejarah, serta perkembangan zaman. Pemahaman awal ini penting agar fikih siyasah tidak dipersepsikan secara sempit sebagai doktrin politik masa lalu, tetapi sebagai kerangka etis dan hukum yang relevan bagi pengelolaan urusan publik di berbagai ruang dan waktu.

Pembahasan diawali dengan definisi fikih siyasah yang menempatkannya sebagai bagian dari ilmu fikih yang secara khusus mengatur urusan kenegaraan dan kemasyarakatan (*al-umūr al-‘āmmah*). Ruang lingkupnya yang luas—mulai dari aspek konstitusional, administrasi pemerintahan, keuangan negara, peradilan, hingga hubungan internasional—menunjukkan bahwa fikih siyasah memiliki cakupan strategis dalam mengarahkan praktik kekuasaan agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, fikih siyasah tidak hanya berbicara tentang legitimasi kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan sosial dari setiap kebijakan publik.

Penelusuran historis dalam bab ini memperlihatkan bahwa fikih siyasah tumbuh melalui proses dialektis antara teks wahyu dan realitas politik. Masa Nabi Muhammad SAW menjadi fondasi normatif dan praktis dengan teladan kepemimpinan yang menyatukan dimensi spiritual dan politik. Periode Khulafaur Rasyidin menampilkan fase ijtihad dan inovasi institusional yang menegaskan fleksibilitas Islam

dalam merespons tantangan baru. Sementara itu, era dinasti menunjukkan adanya pergeseran struktur kekuasaan yang memicu lahirnya kodifikasi teoretis fikih siyasah sebagai respons intelektual terhadap realitas monarki dan krisis legitimasi. Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa pemikiran politik Islam tidak pernah monolitik, melainkan beragam dan kontekstual.

Bab ini juga menekankan pentingnya memahami sumber-sumber hukum fikih siyasah secara hierarkis dan proporsional. Al-Qur'an dan As-Sunnah berfungsi sebagai sumber primer yang memberikan prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai dasar yang bersifat abadi. Namun, agar prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, diperlukan peran sumber-sumber sekunder seperti *ijtihad*, *ijma'*, *'urf*, dan *maslahat mursalah*. Melalui sumber-sumber inilah fikih siyasah memperoleh daya adaptifnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan baru tanpa kehilangan akar normatifnya.

Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa fikih siyasah bersifat interdisipliner dan menuntut pendekatan metodologis yang beragam. Hubungannya dengan fikih umum, ilmu politik modern, serta ilmu-ilmu sosial menunjukkan bahwa kajian fikih siyasah tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan normatif-tekstual diperlukan untuk menggali idealisme syariat, pendekatan historis-sosiologis untuk memahami realitas penerapan, dan pendekatan komparatif-kontemporer untuk menjawab tantangan dunia modern. Dengan fondasi ini, pembaca diharapkan memiliki kerangka pemahaman yang utuh sebagai bekal untuk mengkaji isu-isu fikih siyasah secara kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab pada bab-bab berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad HafizKarlie, A. T. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (I).
- Aisiyah, W., & Sururie, R. W. (2024). *Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah*. 1(1).
- Aisyah, S. N. (2023). *Kontekstualisasi Peradilan Agama dan Pembaharuan Hukum Islam di Negara Yaman*. 3, 5329–5343.
- Al-Syafi'i, A. 'Abdullah M. I. I. (1393). *Al-Umm* (Jld. II). Dar al-Ma'rifah.
- Ali Trigiyatno, Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 233–247. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>
- Alimuddin, H., & Maulidah, T. A. (2021). Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation. *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>
- Alpizar. (2015). *Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Perspektif Islam)*. 7(2), 144–145.
- Annur Rahman Faqih Dan, U. H. S. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, 1(1), 82–98.
- Arif, A. S. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>

- Arifl, M. I., & Muhammad Adib Al Farisi 2. (2022). Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia Dan Yaman). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Arifin, S. (2021). Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam. *Ijlil*, 1(2), 196–215. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.98>
- AS, M. S. (1999). *Ulama Pembawa Islam Indonesia* (Cet. II). Lontara.
- Azzura, G., & Pramesvari, A. (2023). Peran Amerika Serikat dan Inggris terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Yordania dalam Perspektif Neorealisme. 8, 15–27. <https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.15-27>
- Baharuddin. (2025). Analisis Konsep Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Negara Yordania) *Analysis of the Concept of Islamic Family Law Reform (Study on Jordan)*. 8(1), 606–611. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6957>
- Bermadzhab, D. K., & Saidah, D. (n.d.). *Dinamika hukum keluarga Islam di Mesir : Antara Pembaharuan Hukum*. 55–71.
- Buang, A. H., Mat Hussin, M. N., & Daud, M. Z. (2022). Penghakiman Mahkamah Syariah Malaysia: Analisis Kes-Kes Terpilih Shariah Court Judgement in Malaysia: An Analysis of Selected Cases. *Jurnal Syariah*, 29(3), 509–534. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol29no3.7>
- By, P., Commissioner, T. H. E., Law, O. F., With, I. N. C., & Nasional, P. (2006). *Act 164 Law Reform (Marriage And Divorce) ACT 1976. January*.
- Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 147–160.
- Delila, R. R. (2022). Peran Zakat Community Development (Zcd) Baznas Dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Diyarti, S. (2022). Analisis Sistem Peradilan Agama Di Negara Yaman Dan Pelaksanaannya. 5, 148–162.
- Dunia, E. (2025). *Perang Saudara Somalia*.
- Esposito, J. L. (2000). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Mizan.

- Farid, A., & Khosyi'ah, S. (2014). Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 133–147.
- Fitria, V. (2015). Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam. *Humanika*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>
- Hadaiyatullah1, S. S., Fikri2, A., Dharmayani3, & , Eti karini, H. I. (2024). *Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki*. 04(02), 140–163.
- Hakim, A. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Di Suriah. *Al-Inşāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 18–31. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.8>
- Hakim, M. L. (2022). *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern*. 1(1), 41–61.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Hammad, M. (2014). *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , dan*. 7(1), 51–52.
- Hosiana, V., Silalahi, C., & Sihombing, R. A. (2024). *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Sehat : Strategi Komprehensif Dalam Pencegahan Penyakit , Reformasi Sistem Kesehatan , Dan Peningkatan Kesadaran Isu Kesehatan Mental*. 1(3).
- Huda, M. (2018a). *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Setara Press.
- Huda, M. (2018b). *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Setara Press.
- Indonesia, D. U. A. I. dan P. S. D. J. B. M. I. K. A. R. (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*.
- Iqbal, M. S., & Amrulloh, M. A. (2024). *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania*. 6, 1233–1245. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6443>
- Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Tenggara, A., & Asia, S. (2024).

MENJAGA TRADISI: Dinamika Hukum Adat dalam Perkawinan di Asia Tenggara. 20(2).

Kalaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar Al-fikr.

Karimullah, S. K. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Yornadia Perspektif Maqashid Syariah. *STIS Harsyi Lombok*, 1, 30–44.

Khalil, R. K. (2010). *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (C. II (ed.)). Amzah.

Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51–68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>

Kurniati, K. (2014). Hukum Keluarga di Mesir. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan ...*, 3(01), 24–34.

Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edision. (2012).

Legal, G. (1999). *Somalia : Marriage*. 5080.

Liky Faizal, A. Q. (2021). The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives. *Pharmacognosy Magazine*, 6(1), 399–405.

M. Atho' Mudzhar. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Ciputat Press.

Mahfudhi, H. M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 60–74.

Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. NM Tripathi PVT. LTD.

Mahmood, T. (1987). *Personal law in Islamic Countries (History, Text, Comparative Analysis*. Academy of Law and Religion.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.

Maroko. (n.d.). « *code De La Famille* » *La Moudawana*.

Mashuri, M. (2023). Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam. *Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 101–107.

Miftakhur Ridlo. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Assy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 152–167. <https://doi.org/10.55210/assyarlah.v7i2.612>

- Mugniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*.
- Musa, D. (2018). *Qawanin Ahwal al-Syakhsiyyah fi Suriyah*. Freedrich Ebert Stiftung.
- Mustafa, U. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Pratama, A., A, I. I., R, S. N. A., & Sari, N. R. (2022). *Hukum Keluarga Islam Di Somalia*. 2(2), 86–95.
- Qowiyyudin, A. A., & Fauzi, M. A. (2023). *Sejarah islam dan politik di pakistan*. 02(02). <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1097>
- Rahmawati. (2020). *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*.
- Ratih Lusiana Bancin. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Penelitian Medan Agama*, 9(2), 283–308.
- Riadi, H. (2024). *Hukum keluarga islam dan kesetaraan gender : kajian atas pengalaman masyarakat muslim di indonesia*. 11, 1174–1184.
- Roby, & , Syarifudin, A. M. (2025). *Pembaruan hukum keluarga di yaman*. 2, 111–118.
- Sanusi, N. T. (2017). Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia). *Al Qadau*, 4(2).
- Sardaco. (2024). *The Role of Islamic Law in Pakistan's Legal System*.
- Seilla Nur Amalia Firdaus. (2018). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia. *Jurnal Keperawatan*, 5(2), 99–106. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>
- Studies, C. (2024). *Somalia - Legal System*.
- Sugitanata, A. (2021). Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga di Turki. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1).
- Syafi'i, A. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 129–158. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3721>
- Syakraeni, A. (2016). Islam di Syiriah. *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 5(2).
- Syahrinii, A. (2025). *Reforamasi Hukum Keluarga di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961*. 908–928.
- Tareen, H. (2023). Legal System of Pakistan. *Article.Pk*.

- The Commissioner of Law Revision, M. (2006). Act 303 : Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. *The Revision of Laws Act 1968, January*.
- Tunis. (1956). *Code of Persolan Status*.
- Turque, de la L. (2001). Turkish Civil Code. *Argus Ajansi*, 2(743), 8068.
- Wahbah al-Zuhaili. (n.d.). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. IX).
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>
- Wikipedia. (2026). *Pakistan*.
- Yaman. (1992). *Qanun Ahwal Syakhshiyah*.
- Zahrah, M. A. (2006). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zahro, F. (2025). *Pembaharuan hukum keluarga di aljazair*. 7(2), 11–21. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.151>
- Zuhdi, S. (2023). *Reformulasi hukum perceraian di pakistan*. 41–53.

PROFIL PENULIS



Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.

merupakan seorang akademisi dan intelektual Muslim yang memiliki dedikasi tinggi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kajian hukum Islam, politik, dan pemerintahan. Ia lahir di Wai-Ina pada tanggal 3 September 1971 dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Dengan latar belakang tersebut, ia kemudian menempuh perjalanan panjang dalam dunia pendidikan dan pengabdian akademik yang mengantarkannya menjadi salah satu dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Ternate.

Sejak masa kecilnya, Samad Umarama telah menunjukkan ketekunan dalam menuntut ilmu. Pendidikan dasar ia tempuh di SD Negeri Wai-Ina dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1985. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Sanana dan lulus pada tahun 1988. Semangat belajarnya terus berlanjut hingga ia menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sanana pada tahun 1991. Pendidikan menengah berbasis keagamaan ini menjadi fondasi awal yang kuat dalam membentuk pola pikir dan minat akademiknya di bidang syariah dan hukum Islam.

Perjalanan akademiknya berlanjut ke jenjang perguruan tinggi, di mana ia memilih untuk memperdalam ilmu di bidang syariah. Ia menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Al-Khairaat Palu, Sulawesi Tengah, dan lulus pada tahun 1996. Di kampus tersebut, ia mengambil jurusan Syariah dengan program studi

Peradilan Agama. Pilihan ini mencerminkan ketertarikannya terhadap sistem hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Tidak berhenti pada jenjang sarjana, Samad Umarama melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2008 dengan konsentrasi pada studi politik dan pemerintahan dalam Islam. Fokus kajian ini memperluas wawasan akademiknya, terutama dalam memahami dinamika politik Islam di Indonesia dan dunia.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doctoral (S3) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ia berhasil menyelesaikan studi doctoralnya pada tahun 2025 di Fakultas Agama Islam dengan program studi Hukum Islam. Dengan capaian ini, ia semakin memperkuat kapasitasnya sebagai akademisi yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang hukum dan politik Islam.

Dalam dunia profesional, Samad Umarama telah mengabdikan dirinya sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Ternate sejak tahun 2003 hingga sekarang. Selama lebih dari dua dekade, ia telah berkontribusi dalam mendidik generasi muda, khususnya dalam bidang hukum Islam dan ilmu syariah. Selain itu, ia juga berperan sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula sejak tahun 2009, yang menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan di wilayah Maluku Utara.

Tidak hanya berperan sebagai pengajar, ia juga aktif dalam berbagai posisi struktural di lingkungan akademik. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate pada periode 2013–2015. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Syariah pada fakultas yang sama dari tahun 2015 hingga 2018. Pengalaman kepemimpinannya juga terlihat saat ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di STAI Babussalam Sula pada periode 2009–2012.

Dalam bidang publikasi ilmiah, Samad Umarama juga memiliki kontribusi yang signifikan. Ia menjabat sebagai Pimpinan Redaksi

Jurnal Ilmiah Al-Mizan Kajian Hukum dan Ekonomi sejak tahun 2015 hingga sekarang. Peran ini menunjukkan keterlibatannya dalam pengembangan literatur ilmiah dan peningkatan kualitas penelitian di bidang hukum dan ekonomi Islam. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan advokasi dan kajian hukum melalui perannya sebagai Sekretaris LBHI dan HAM IAIN Ternate sejak tahun 2018. Pada tahun 2024, ia kembali dipercaya untuk memimpin Pusat Kajian Agama, Hukum, dan Adat (PUKAHA) Fakultas Syariah IAIN Ternate, yang menjadi wadah strategis dalam pengembangan riset dan kajian keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di luar dunia akademik, Samad Umarama juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Ia merupakan anggota Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara untuk masa khidmat 2022–2027. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Maluku Utara pada periode yang sama. Keterlibatannya dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan peran aktifnya dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Ia juga tercatat sebagai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Maluku Utara. Pengalaman organisasinya telah dimulai sejak masa mahasiswa, di mana ia pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Jurusan di UNISA Palu pada tahun 1993–1995. Ia juga aktif sebagai Sekretaris PMII Komisariat UNISA Palu dan kemudian menjadi pengurus PMII Cabang Palu. Selain itu, ia pernah memimpin Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Keagamaan di jurusannya, yang semakin memperkuat kemampuan kepemimpinannya sejak usia muda.

Dalam bidang penelitian dan karya ilmiah, Samad Umarama telah menghasilkan berbagai publikasi yang mencerminkan kepakarannya. Salah satu karya terbarunya adalah artikel berjudul “Ummah Narrative in Indonesian Politics: Between Emotional Mobilization and the Rationality of Democracy and Its Impact” yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. Selain itu, ia juga menulis buku “Hukum Administrasi Negara” dan

“Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik” yang diterbitkan pada tahun yang sama.

Karya-karya ilmiahnya juga mencakup berbagai topik seperti kontribusi politik Kesultanan Ternate terhadap pemerintahan daerah, strategi politik partai Islam dalam pemilihan kepala daerah, hingga kajian tentang transformasi politik dalam dunia Islam. Ia juga menulis tentang isu-isu gender, hukum internasional, serta pemikiran tokoh-tokoh Islam kontemporer. Beragamnya tema penelitian tersebut menunjukkan keluasan wawasan dan kedalaman analisis yang dimilikinya.

Selain aktif menulis, ia juga sering menjadi pemateri dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan. Materi yang pernah disampaikannya antara lain tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, serta implementasi strategi nasional dalam pembangunan. Keterlibatannya dalam kegiatan ini menunjukkan perannya sebagai akademisi yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas diri, Samad Umarama juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Ia pernah mengikuti pelatihan nasional tentang komunikasi sosial untuk pendidikan di Yogyakarta, serta berbagai seminar internasional dan nasional yang membahas isu-isu strategis seperti pembangunan keluarga, pemberantasan korupsi, sistem politik, dan kepemimpinan Islam.

Keterlibatannya dalam berbagai forum ilmiah tersebut tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat jejaring akademik dan profesionalnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilannya dalam menjalankan peran sebagai pendidik, peneliti, dan pemimpin di lingkungan akademik.

Secara keseluruhan, Samad Umarama merupakan sosok akademisi yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan politik. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, organisasi, dan

penelitian, ia telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan institusi dan masyarakat. Komitmennya terhadap pendidikan dan pengabdian menjadikannya sebagai figur yang patut menjadi teladan, terutama bagi generasi muda yang ingin menekuni dunia akademik dan keilmuan.

PROFIL PENYUNTING



Dr. Syaifuddin, S.E, M.E.I., CFRM lahir di Lamongan 12 Oktober 1975, dari pasangan Bapak Achmad Fadlil (Gresik) dan Ibu Taslimah (Lamongan). Pendidikan Profesi Bank Syariah (D3) penulis tamatkan di Syariah Banking Institut Surabaya tahun 1999. Dilanjutkan Sarjana (S1) jurusan Manajemen konsentrasi Bank Syariah di SBI Yogyakarta tahun 2002. Selanjutnya Magister Ekonomi Islam (S2) di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009, dan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Menjadi pengurus di organisasi: (1) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), (2) Jam'iyah Nahdhatul Ulama' (NU), (3) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), (4) Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), (5) Dewan Masjid Indonesia (DMI), (6) Lajnah Falakiyah Nahdhatul Ulama', (7) Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama'(ISNU). (8) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku Utara (9) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Ternate.

Aktif menulis buku dan artikel ekonomi dan keuangan syariah. Karya buku yang sudah diterbitkan sebagai berikut: **(1)** Sejarah Sosial Kerajaan Hitu Ambon, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012; **(2)** Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Syari'ah-Tinjauan Sosial dan Manajemen Organisasi, Idola Press Surabaya. 2015; Editor, **(3)** "Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate", Idola Press Surabaya, 2015; Editor, **(4)** "Metode Penelitian Kualitatif

Interdisipliner Ekonomi Islam”, Idola Press Surabaya, 2016; **(5)** Editor, “Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan oleh Pemerintah Propinsi Bangka Belitung”, Idola Press Surabaya, 2016; **(6)** Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah-Tinjauan Hukum dan Manajemen Keuangan, IAIN Ternate Press, 2019; **(7)** Pengembangan Kapasitas Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat- Catatan Akademik Dari Bangkok, IAIN Pontianak Press, 2019; **(8)** Ekonomi Rakyat Kepulauan Maluku Utara, IAIN Ternate Press, 2020; **(9)** Hikmah Yang Terhimpun- Antologi Literasi di Masa Pandemi, Akademia Pustaka, 2020; **(10)** Pendidikan Manajemen Resiko Bank, Akademia Pustaka, 2021; **(11)** Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah, Akademia Pustaka, 2021; **(12)** Editor, “Prinsip Dasar Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam”, Akademia Pustaka, 2021; **(13)** Ekonomi Makro Islam Dalam Sistem Ekonomi Campuran, Akademia Pustaka, 2022; **(14)** Editor buku Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern. Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN 978-634-202-102-6 **(15)** Konsumen Nahdhiyin Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN: 978-623-499-780-4 **(16)** Editor Buku: Manajemen Risiko Hukum Bank Syariah Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN: 978-623-499-779-8 **(17)** Manajemen Sumber Daya Keuangan Organisasi Bisnis Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN:978-634-202-099-9 **(18)** Kinerja Keuangan Bank Mikro Syariah di Indonesia. Akademia Pustaka. 2025 ISBN: 978-623-157-142-7

Pengalaman kerja di Organisasi Non Pemerintah pada program *Community Development* 1994 s.d 2009. Sebagai staf perpustakaan tahun 2009-2010. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (P2MP) STAIN Ternate tahun 2010-2013. Katib Ma’had Bahrul Ulum, tahun 2010-2013. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), tahun 2013-2017. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ternate 2018-2019. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 2019-2021. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk artikel. Perlunya Membangun Ilmu Ekonomi dalam Perspektif Islam, Jurnal Stadium 2009. Analisis Kinerja Portofolio Saham Syariah Terhadap Saham

Konvensional, *Ontologi* 2010. Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Stadium*, tahun 2012. Obligasi Syariah: Perbandingan Malaysia dan Indonesia, *Jurnal Interest STAIN Jember*, tahun 2013. Teori Hukum Islam dalam Pendekatan System Jasser Auda, *Jurnal Interest IAIN Jember*, tahun 2015. Mughal, Safawid, Turki Utsmani: Hubungan antara Agama dan Negara, *Jurnal Stadium*, tahun 2015. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, *Jurnal Almizan*, tahun 2015. Tafsir Gender Aminah Wadud Dalam Pengembangan Keuangan Syariah, *Jurnal Alwardah*, tahun 2015. Maqasid Shariah Jasser Auda Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah, *Jurnal Istimbath UIN Mataram*, tahun 2016. Metode Tafsir Aminah Wadud Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, *Jurnal Alwardah*, tahun 2019. Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim Pada BAZNAS Kota Ternate-*Journal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (3) pp 3730-3742 tahun 2023. Manajemen Strategis Digitalisasi Bank: BPRS Pemerintah Daerah di Indonesia ASYSYAR'ITYAH Volume 8 Edisi 2 Desember 2023 pp. 84-113. Zakat for Food Security: Study of the BAZNAS Zakat Distribution in Ternate. *IJER: Indonesian Journal for Intreprenuer Review* Vol 2 No 2, 2023 h 19-36. Dampak Layanan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(1). Tahun 2023. Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Economic Value Added (EVA) Studi: PT. BPR Malifut Danatama Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Mitigation Strategy of Islamic Financing Risk: A Case of Bank Jatim Syariah Share: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13 (1) pp 842-866. Tahun 2024. Political Contribution of the Sultanate of Ternate to Regional Government in North Maluku Province 1999-2023 *International Journal of Science and Society (IJSOC)* Vol 6 No 3 (2024) pp 40-53. Tahun 2024. Pengabdian

Literasi Keuangan Syari'ah Masyarakat Kepulauan Di Desa Wayasipang Kabupaten Halmahera Selatan. *Al Mulk* Vol 3 no 2 2024.

Contribution of Sharia Micro Banks in Food Security: Study of Regional Government BPRS in North Maluku Province. *IJER: Indonesian Journal for Intreprenueur Review* Vol 3 No 1, 2024 h 1-18.

Masyarakat Nelayan Desa Wayasipang Halmahera Selatan. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 8 no 3 maret 2025 1189-1199 .

Gorela Nyao: Tata Niaga Ikan Masyarakat Nelayan Ternate Dalam Tinjauan Muamalah. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 8 No. 5 Mei 2025.

Zakat Produktif Untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan Mustahik BAZNAS Kota Ternate. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* S4 Vol 8 No. 6 Juni 2025.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). *Al-Mizan*. Vol 11. No 01 (2025).

The Comparison of Marital Property Division Between Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh Rules. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review MUI Sulawesi Selatan* Volume 4 Issue 1 May 2025: 1-13 E-ISSN: 2964-7878.

Sebagai dosen yang berkewajiban melakukan penelitian, beberapa penelitian telah dilakukan antara lain: **(1)** 2011. Sejarah Kerajaan Islam Hitu Ambon. Sekretaris Peneliti. Puslitbang Lektur dan Khazanah Kementerian Agama RI. **(2)** 2013. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pedagang Pasar Gamalama: Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua Peneliti. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate **(3)** 2014. Penerapan Syari'ah Compliance: Studi Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate. **(4)** 2015. Pengaruh Religiustitas Terhadap Perilaku Investasi (Studi Pada Nasabah Bank Mu'amalat Surabaya). Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(5)** 2016. Preferensi dan Potensi Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bacan. Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(6)** 2018. Perilaku

Konsumen Non Muslim di Bank Syariah Kota Labuha Bacan Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(7)** 2020. Risk Management: Comparative Studies Bank Jatim Syari'ah and BPRS Bahari Berkesan Ternate Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(8)** 2022 Analisis Manajemen Strategis Bank 4.0 Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah di Propinsi Maluku Utara Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(9)** 2024. Maqashid Syariah Index Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah di Indonesia). Ketua Penelit Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pernah dilakukan: **(1)** 2012-2014. Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate **(2)** 2016-2025. Ketua Dewan Syariah Daerah Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Propinsi Maluku Utara. **(3)** 2010-2014. Lajnah Falakiyah PWNU Propinsi Maluku Utara **(4)** 2019-2024. Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Propinsi Maluku Utara **(5)** 2016-2025 Pengurus Wilayah NU Propinsi Maluku Utara **(6)** 2020-2024. Pengurus Wilayah ISNU Propinsi Maluku Utara **(7)** 2019 Pembentukan Dewan Masjid Indonesia dan Penguatan Pengurus Masjid di Maluku Utara Nomor: 066/PP-DMI/SK/A/IX/2019 08/07/2021 11/04/2019 **(8)** 2019 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penguatan Bahasa Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Masjid Jawa di Bangkok Thailand SK Direktur Pendis: B-4209/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/11/2019 26/11/2019 **(9)** 2021 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penguatan Ekonomi Masyarakat Amasing Kali Kabupaten Halmahera Selatan Melalui KKN ABCD Mandiri SK: 145 /In.16/07/2021 08/07/2021 **(10)** 2023 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2022 Sebagai Usaha Untuk Perlindungan Pekerja Rentan di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara: 500.15.1/3952/SETDA 15/12/2022 **(11)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat: Intervensi Inklusi Keuangan Syari'ah

pada Masyarakat Nelayan di Desa Wayasipang, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan SK Rektor IAIN Ternate: 358 Tahun 2024 23/09/2024 **(12)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2023 Dalam Rangka Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dan Kemiskinan Absolut di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara: 400.14.11/598/SETDA 07/02/2024 **(13)** 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2024 “Sinergi Perlindungan Pekerja Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Hingga Ke Pelosok Desa” SK Gubernur Maluku Utara: 500.15.1/2872/setda 23/06/2025 **(14)** 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat: Dakwah Ekonomi dan Keuangan Syari’ah di Maluku Utara SK nomor: Kep-004/DP-MUI-Malut/VI/2022 06/06/2022

Fikih siyasah tidak lahir untuk melegitimasi ambisi kekuasaan, melainkan untuk menuntun kekuasaan agar tetap berada dalam koridor amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Karena itu, fikih siyasah tidak dapat dipahami secara ahistoris, apalagi tekstual semata. Ia menuntut pembacaan yang komprehensif, kontekstual, dan kritis, agar pesan moral dan tujuan luhur syariat tetap hidup dalam praktik pengelolaan negara dan urusan publik.

Buku ini disusun dengan kesadaran bahwa dunia Muslim saat ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Di satu sisi, terdapat tuntutan modernitas berupa demokrasi, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, umat Islam memiliki warisan normatif dan etis yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta tradisi intelektual klasik yang tidak boleh diabaikan. Fikih siyasah berada di persimpangan dua arus besar tersebut. Ia dituntut untuk mampu berdialog dengan ilmu politik modern tanpa kehilangan identitas dan akar spiritualnya.

Secara metodologis, buku ini berusaha mengintegrasikan pendekatan normatif, historis, komparatif, dan kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dasar dari sumber-sumber syariat. Pendekatan historis-sosiologis dipakai untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan—dan kadang mengalami distorsi—dalam praktik politik sepanjang sejarah Islam. Pendekatan komparatif membantu memposisikan fikih siyasah dalam dialog dengan tradisi politik lain, sementara pendekatan kontemporer diarahkan untuk merumuskan ijtihad-ijtihad baru yang relevan dengan tantangan zaman.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-376-4

